

KIKERASAN TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Putusan Perkara No. 21/PID.B/2009/PN.PWT dan
No. 237/PID.B/2009/PN.PWT.)



SKRIPSI

(Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
(Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
(Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

(Oleh :

ALHADI
NIM./042621002

PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011

KEKERASAN TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Putusan Perkara No. 21/PID.B/2009/PN.PWT dan
No. 237/PID.B/2009/PN.PWT.)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

ALHADI
NIM. 042621002

PROGRAM STUDI AL AḥWAL AL SYAKḤṢIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Al Hadi
NIM : 042621002
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Al Ahwal Al Syakhshiyyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 21 Januari 2011

Saya yang menyatakan,



Al Hadi

NIM. 042621002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

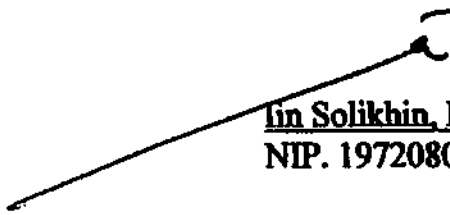
Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Al Hadi, NIM. 042621002 yang berjudul :

**KEKERASAN TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Putusan Perkara No. 21/PID.B/2009/PN.PWT dan
No. 237/PID.B/2009/PN.PWT.)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 17 Januari 2011
Pembimbing,



Lin Solikhin, M.Ag
NIP. 19720805 200112 1 002

PENGESAHAN
Skripsi berjudul:

KEKERASAN TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Putusan Perkara No. 21/PID.B/2009/PN.PWT dan
No. 237/PID.B/2009/PN.PWT.)

yang disusun oleh Saudara Al Hadi, NIM. 042621002 Program Studi Al Ahwal
Al Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal
27 Januari 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

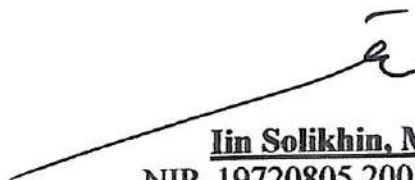
Ketua Sidang


Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19730921 20012 1 004

Sekretaris Sidang


Vivi Ariyanti, SH., M.Hum
NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/Penguji


Iin Solikhin, M.Ag
NIP. 19720805 200112 1 002

Penguji I


Hj. Ida Novianti, M.Ag
NIP. 19711104 200003 2 001

Penguji II


Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705 200312 1 001



MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِيئَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأْضِرُّوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. an-Nisa: 34)

(Departemen Agama RI, 2008: 84)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang selalu memberikan pengertian kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita sejati Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam menuju ke alam seperti sekarang ini.

Dengan berkah rahmat Allah Swt, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “KEKERASAN TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Analisis Putusan Perkara No. 21/PID.B/2009/PN.PWT dan No. 237/PID.B/2009/PN.PWT.)” yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Khamidi, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H.Anshori, M.Ag, Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Dr. Abdul Basith, M.Ag, Pembantu Ketua III Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs, H.Syufaat, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Dr. H.Suraji, M.Ag, Ketua Prodi Al Ahwal Al Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Iin Solikhin, M.Ag, dosen pembimbing Skripsi ini yang telah sudi meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada semua Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto dan Karyawan yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data guna penulisan skripsi ini.
10. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan fasilitas dalam penulisan skripsi ini.
11. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih, semoga amal serta budi baik yang telah dicurahkan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan dan pahala berlipat dari Allah Swt. Amin ya rabbal 'alamin.

Purwokerto, 15 Januari 2011
Penulis

ALHADI
NIM. 042621002

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas

غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dhammah	u	u

كتب ditulis *kataba*
 يذهب ditulis *yaḏhabu*

ذكر ditulis *ḏukira*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَي...	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَو...	fathah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *hauḷa*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... آ...	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

قال ditulis *qâla*

قيل ditulis *qîla*

رمى ditulis *ramâ*

يقول ditulis *yaqûlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

- Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
- Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قَبِيضَةٌ ditulis *qabîḍah*

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Talhah*

التهدا ditulis *al-Tahda*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

رَبَّنَا ditulis *rabbanâ*

الْبِرَّ ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*
السلام ditulis *as-Salamu*

7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

9. Singkatan-singkatan

SWT.	: <i>Subhânahu Wa Ta'âla</i>	t.t	: tanpa tahun
SAW.	: <i>Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam</i>	hal.	: halaman
No.	: Nomor	as.	: <i>'alaihi al-salam</i>
QS.	: Qur'an Surat	t.p	: tanpa penerbit
t.k	: tanpa keterangan	r.a.	: <i>radliyallahu'anhu</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penelitian	16

BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	18
B. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	23
C. Faktor-faktor Pendorong Terjadinya dalam Rumah Tangga.....	28

D. Dampak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga	33
E. Hukuman bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga	34
BAB III PUTUSAN PERKARA NOMOR 21/Pid.B/2009/PN.PWT dan PERKARA NOMOR 237/Pid.B/2009/PN.PWT	
A. Putusan Perkara Nomor 21/Pid.B/2009/PN.PWT	38
B. Putusan Perkara Nomor 237/Pid.B/2009/PN.PWT	42
BAB IV ANALISIS PERKARA NOMOR 21/Pid.B/2009/PN.PWT dan PERKARA NOMOR 237/Pid.B/2009/PN.PWT MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Analisis terhadap Pemeriksaan Perkara Kekerasan terhadap Istri ...	49
B. Analisis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	56
C. Analisis terhadap Amar Putusan	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82
C. Kata Penutup	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa membangun rumah tangga tanpa perkawinan. Perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan akad dengan upacara ijab qabul antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai penalian suci (sakral), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dalam tujuan membentuk rumah tangga dalam memakmurkan bumi Allah SWT. yang luas ini. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasab seseorang.¹

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Jadi

¹ H. Bgd, M. Leter, *Tuntutan Rumah tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985), hlm. 7.

² UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 8.

perkawinan adalah pranata untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya.

Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan *sakinah, mawaddah, warahmah*, ternyata harus kandas di tengah jalan karena permasalahan dalam keluarga, dan Islam menyikapi dengan memberi solusi perceraian bagi keluarga yang memang sudah tidak dapat dipertahankan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak. Namun secara umum pengertian dalam KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) di sini dipersempit artinya, yaitu penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri.

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat, dan ini adalah salah satu bentuk ketidak-adilan gender yang biasa terjadi. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara non fisik. Kebanyakan orang memahami kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sehubungan bentuk perilaku menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan. Padahal yang disebut kekerasan itu mencakup keseluruhannya, masuk kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelentaraan rumah tangga.

Kebanyakan orang beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami adalah kekhilafan sesaat dan tidak banyak para pihak yang menyadari

bahwa kekerasan terhadap rumah tangga itu merupakan suatu perilaku yang berulang, dan yang menjadi permasalahan di sini, banyak korban yang takut melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang. Di dalam rumah tangga, konflik merupakan hal yang biasa, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, tapi semua itu tidak serta merta disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.³

Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang PKDRT ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-undang PKDRT ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.⁴

³ UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Fokus Media), hlm. 5.

⁴ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2006), hlm. 42.

Bila diteliti lebih jauh, banyak keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu dilingkupi oleh badai pertengkaran dan KDRT.⁵ Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya. Kasus seperti ini banyak terjadi dalam masyarakat. Tetapi masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang. Hal ini bisa dibuktikan dari hasil observasi yang peneliti lakukan di Pengadilan Negeri Purwokerto, dalam kurun waktu tahun, yaitu selama tahun 2009 hanya ada dua kasus yang diputuskan oleh pengadilan yang diajukan oleh istri. Hal ini bisa jadi disebabkan karena adanya kekhawatiran terbukanya aib keluarga atau mungkin kurang sadarnya pihak korban akan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh negara.

Kasus kekerasan terhadap istri yang peneliti temui selama tahun 2009 adalah kasus dengan nomor perkara 21/Pid.B/2009/PN.Pwt dan No. 237/Pid.B/2009/PN.Pwt. Dalam memutuskan dua perkara tersebut, majelis hakim tidak hanya berpedoman pada UU PKDRT saja, tetapi mempertimbangkan dari beberapa keterangan saksi yang berbeda-beda yang memberatkan dan meringankan tersangka. Contohnya seperti dalam putusan perkara dengan nomor perkara 21/Pid.B/2009/PN.Pwt. Di dalamnya disebutkan bahwa seorang suami, bernama Suparman yang berusia 35 tahun terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berupa pemukulan dan penamparan dengan menggunakan tangan terhadap istri yang bernama Surtiyah (korban). Pemukulan dan penamparan ini menyebabkan Surtiyah (istri) mengalami penderitaan fisik, berupa memar pipi kanan, pipi kiri, dan memar di bagian dagu sehingga korban

⁵ <http://de-kill.blogspot.com/2009/02/kekerasandalamrumahtangga.html>, diakses tanggal 6 Agustus 2010

sakit dan mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan selama satu hari. Dengan fakta tersebut maka terpenuhi sudah semua unsur dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, maka terdakwa dinyatakan dengan sah bersalah melakukan tindak kekerasan terhadap istri. Atas kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun. Setelah melalui proses persidangan dan adanya berbagai pertimbangan, misalnya adanya penyesalan dari terdakwa, komitmen untuk tidak mengulangi kekeliruan tersebut dan juga terdakwa belum pernah terjerat kasus tindak pidana lain, maka hakim mengadili tersangka dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan.⁶

Kemudian dalam perkara No.237/Pid.B/2009/PN.Pwt, yang di dalamnya disebutkan bahwa seorang suami bernama Jani Ariyanto bin Sugeng yang berusia 22 tahun dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berupa penganiayaan terhadap istri yang bernama Urip, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang mana pelanggaran terhadap pasal ini dituntut hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan, namun berdasarkan berbagai pertimbangan, akhirnya majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 4 (empat) bulan termasuk masa tahanan. Bentuk kekerasan tersebut berupa tamparan, cakaran, dan pukulan dengan benda tumpul yang menyebabkan korban mengalami sakit berupa memar di pipi kiri bawah mata, lengan tangan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan dan lutut

⁶ Putusan Perkara No. 21/Pid.B/2009/PN.Pwt.

kanan, sehingga korban harus berobat jalan dan beristirahat hingga sembuh selama kurang lebih 2 (dua) hari.⁷

Jika diperhatikan sekilas tampak kejahatan yang dilakukan terdakwa hampir sama, begitu juga dengan akibat yang diterima korban. Akan tetapi hukuman untuk kedua terdakwa berbeda, hal itu tentu karena mempertimbangkan berbagai hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Berdasarkan dua kasus yang terjadi selama tahun 2009 inilah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kedua putusan perkara tersebut. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian: *Kekerasan terhadap Istri ditinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No. 21/Pid.B/2009/PN.Pwt dan No. 237/Pid.B/2009/PN.Pwt.)*.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul yang dibahas, maka penulis akan menjelaskan tentang istilah yang terkandung dalam judul tersebut, agar dalam pembahasannya jelas dan terarah. Istilah-istilah yang penulis anggap perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan terhadap Istri

Kekerasan adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang.⁸ Sedangkan istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami.⁹ Dalam putusan

⁷ Putusan Perkara No.237/Pid.B/2009/PN.Pwt

⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 17.

⁹ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 341.

perkara No. 21/Pid.B/2009/PN.Pwt dan No. 237/Pid.B/2009/PN.Pwt. yang terjadi selama tahun 2009, kekerasan terhadap istri hanya berupa kekerasan fisik.

2. Studi Putusan

Studi adalah pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan.¹⁰ Sedangkan putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.¹¹ Dalam penelitian ini, putusan perkara yang diambil adalah No. 21/Pid.B/2009/PN. Pwt dan No. 237/Pid. B/2009/PN. Pwt.

3. Pengadilan Negeri Purwokerto

Pengadilan Negeri Purwokerto adalah pengadilan tingkat pertama bagi perkara perdata maupun pidana. Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman Agung. Daerah hukumnya meliputi satu daerah tingkat dua.¹²

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka yang dimaksud dengan judul: *Kekerasan terhadap Istri ditinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No. 21/Pid.B/2009/PN.Pwt dan No. 237/Pid.B/2009/PN.Pwt.)* adalah analisis terhadap keputusan Majelis Hakim dalam menangani kasus kekerasan terhadap istri yang terjadi selama tahun 2009 yang terdapat pada Putusan Perkara No. 21/Pid.B/2009/PN. Pwt dan No. 237/Pid. B/2009/PN. Pwt yang ditinjau dari hukum Islam.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 965

¹¹ UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Surabaya: Karya Anda, t.t.), hlm. 5.

¹² J.S.T. Simorangkir, et. all, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 124.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimana pandangan Islam terhadap kasus kekerasan terhadap istri yang terdapat dalam Putusan Perkara No. 21/Pid.B/2009/PN. Pwt dan No. 237/Pid. B/2009/PN. Pwt?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap kasus kekerasan terhadap istri yang terdapat dalam Putusan Perkara No. 21/Pid.B/2009/PN. Pwt dan No. 237/Pid. B/2009/PN. Pwt.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritik, penelitian ini berusaha untuk memaparkan peran hakim dalam menentukan hukum bagi KDRT.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Islam bagi calon hakim, maupun praktisi hukum mengenai pentingnya peran hakim dalam menentukan status hukum pelaku KDRT. Di samping dapat menambah khasanah perpustakaan STAIN Purwokerto di bidang pemikiran hukum Islam serta dapat menggugah kesadaran para hakim atau praktisi hukum untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya.

E. Tinjauan Pustaka

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang banyak diangkat sebagai bahan pembicaraan atau kajian. Telah banyak buku-buku terbitan yang membahas permasalahan ini. bahkan dalam permasalahan kekerasan rumah tangga sendiri mendapatkan sorotan tajam dari pemerintah, sehingga dibuatnya UU tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari berbagai buku yang berkaitan dengan masalah keluarga khususnya yang membahas kekerasan rumah tangga. Di antaranya adalah sebagai berikut.

Buku berjudul *Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* merupakan produk pemerintah Indonesia yang merupakan rangkuman peraturan perundang-undangan yang menyangkut penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, HAM, konversi menentang penyiksaan dan penghukuman yang kejam, dan Kepres tentang Komnas. Arti kekerasan terhadap perempuan di dalamnya dilengkapi dengan penjelasannya.

Kekerasan Berbasis Gender karya Ridwan membahas masalah yang erat kaitannya dalam penulisan skripsi ini. Sebab dalam buku ini memiliki kandungan bahasan seputar gender, kekerasan, kekerasan rumah tangga, serta ketidakadilan gender.

Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah karya Raad Kamil al Hadi. Buku ini membahas mengenai berbagai masalah seputar permasalahan konflik rumah tangga serta pemecahannya berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, mulai dari sebab-sebabnya, permulaan mencari jalan keluar, cara

penyelesaian konflik yang sudah terjadi sampai dalam permasalahan puncak yang tidak bisa terselesaikan melalui perdamaian.

Penelitian yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga sudah pernah dilakukan, di antaranya adalah penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Beta Nurcholis Ismail. Penelitian tersebut mengkaji kekerasan rumah tangga dipandang dari sudut pandang hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004. Sementara peneliti memfokuskan penelitian kepada pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tersebut dalam putusan terhadap dua perkara kekerasan terhadap istri yang terjadi selama tahun 2009 di Pengadilan Negeri Purwokerto, yang nantinya ditinjau dari sudut hukum Islam.

Penelitian Beta Nurcholis Ismail (2007) tersebut berjudul: *UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini merupakan penelitian berbentuk literatur yang mengkaji hukum kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang meliputi bentuk-bentuk kekerasan dilihat dari perspektif Islam dan UU No. 23 Tahun 2004, dan akibat hukum dari tindak kekerasan yang dilakukan serta permasalahan lainnya yang menyangkut KDRT dalam perspektif lainnya.

Kedua penelitian di atas, setelah dilakukan telaah lebih lanjut belum ada yang secara spesifik membahas mengenai putusan perkara kekerasan terhadap istri di Pengadilan Negeri Purwokerto, sehingga penelitian yang penulis lakukan ini dilakukan sebagai bahan komparasi terhadap karya-karya sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan mengumpulkan data langsung dari sumbernya yang berada di lokasi penelitian, maka penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu riset yang dilakukan secara intensif (berkesinambungan dengan frekuensi sesering mungkin), terperinci (data yang detail) dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.¹³ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data secara holistik (utuh) dan integratif, mulai dari kronologi kejadian, tuntutan JPU, pertimbangan-pertimbangan hakim, sikap pelaku dan korban serta putusan hakim, sehingga nantinya peneliti dapat menggambarkan secara objektif dan menganalisis Putusan Perkara No.21/Pid.B/2009/PN. Pwt dan Putusan Perkara No. 237/Pid.B/2009/PN.Pwt. ditinjau dari hukum Islam. Dengan demikian jika dilihat dari segi tingkat eksplanasinya, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah Pengadilan Negeri Purwokerto. Hal ini penulis lakukan karena lembaga ini merupakan lembaga pengadilan yang menangani kasus-kasus pidana termasuk kasus kekerasan terhadap istri. Di samping itu, lokasi tersebut juga berdekatan dengan tempat

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 8.

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 17.

tinggal penulis, sehingga memudahkan penulis memperoleh data secara maksimal.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber data penelitian.

¹⁵ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para hakim yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Purwokerto. Sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang akan menjadi sasaran pengamatan penelitian. ¹⁶ Dengan demikian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan negeri Purwokerto dalam Putusan Perkara No. 21/Pid.B/PN.Pwt dan No. 237/Pid.B/2009/PN.Pwt. Dua putusan tersebut merupakan kasus kekerasan terhadap istri yang terjadi selama tahun 2009 dan hingga saat ini belum ada lagi laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap istri.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup dan jelas sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut John W. Best sebagaimana dikutip Faisal, wawancara adalah pengumpulan data melalui pengamatan dengan melakukan tanya

15 Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet. ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 40.
 16 Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 72.

jawab yang dilakukan secara lisan.¹⁷ Oleh karena itu, wawancara atau *interview* dilakukan dengan cara terbuka dan tidak tertutup, sifat pertanyaan tidak terstruktur dan menekankan pada pendalaman yang terkait dengan kasus saja¹⁸ dan dilakukan secara langsung¹⁹.

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim dalam menangani perkara No.21/Pid/B/2009/PN.Pwt dan No.237/Pid.B/2009/PN.Pwt. Oleh karena itu wawancara ini akan penulis lakukan dengan para hakim yang terdapat dalam majelis hakim persidangan kedua kasus tersebut dan para panitera.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, catatan buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda, dan lain-lain.²⁰ Dokumentasi yang penulis maksudkan adalah catatan atau laporan dari hakim mengenai putusan perkara No. 21/Pid/B/2009/PN.Pwt dan No. 237/Pid.B/2009/PN.Pwt tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang diadili di Pengadilan Negeri Purwokerto yang terjadi selama tahun 2009 hingga Januari 2010. Selain

¹⁷ Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 213.

¹⁸ Kuntjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 138-140.

¹⁹ Irawani Singarimbun, "Teknik Wawancara" dalam Masri Singarimbun dan Sofien Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 192.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

itu dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi data mengenai profil Pengadilan Negeri Purwokerto.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan predikat terhadap variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya.²¹ Dengan pendekatan kualitatif, maka penelitian ini ditujukan terhadap data-data yang bersifat nyata, bermutu dan berkualitas, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat gejala-gejala yang berlaku pada pemutusan perkara KDRT di Pengadilan Negeri Purwokerto. Oleh karena itu, penulis berusaha menggambarkan fenomena tersebut sehingga dapat ditangkap oleh peneliti dengan mengajukan bukti-buktinya, baik melalui *interview* ataupun dokumentasi.

Untuk mengolah atau menganalisa data kualitatif ini, maka penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, dan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen*, hlm. 353.

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan verifikasi.²²

Reduksi data dilakukan untuk memilih antara data-data yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan proses putusan KDRT di Pengadilan Negeri Purwokerto dan data yang tidak berkaitan secara langsung sehingga analisis yang disusun oleh penulis dapat tepat pada sasaran dan tidak mengembang terlalu jauh dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

b. Deskripsi Data

Deskripsi data dimaksudkan sebagai pengambilan seluruh informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²³ Deskripsi data yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan pengambilan seluruh informasi tentang putusan perkara KDRT di Pengadilan Negeri Purwokerto yang dianalisis oleh penulis sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, perlu dijelaskan mengenai pelaksanaan proses putusan perkara pidana yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari pandangan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi dilakukan

²² Matthew B. Miles dan A. Mitchel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohandi Rosidi, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 16.

²³ Husaini Usman dan Purnomo Stiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. ke-5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 87.

selama penelitian berlangsung.²⁴ Setelah analisis dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya sehingga dapat tercapai suatu uraian yang sistematis, akurat, dan jelas.

G. Sistematika Penulisan

Keseluruhan dari pembahasan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab yang berisi landasan normatif penelitian, di mana dalam bab ini akan menjadi jaminan objektif bahwa penelitian ini dapat dilakukan secara ilmiah (rasional). Oleh karena itu bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan objektif penelitian ini. Di dalamnya memuat paparan tentang variabel dan konstruk teorinya. Bab ini memiliki makna strategis sebab bangunan teori (konstruk) digunakan sebagai landasan penyusunan instrumen penelitian. Sisi lain teori penelitian ini juga digunakan sebagai psikoanalisis data lapangan. Oleh karena itu bab ini berisi teori tentang tinjauan umum mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut hukum Islam, yang meliputi pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 247.

tangga, dan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga, serta hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III merupakan deskripsi kasus dan puusan perkara yang menjadi objek penelitian. Deskripsi ini memiliki makna penting sebab realitas sesuatu tidak dapat dilepaskan dengan situasi dan kondisi atau permasalahan yang melingkupinya. Itulah mengapa dalam bab ini memuat tentang putusan perkara mengenai kekerasan terhadap istri yang diadili selama tahun 2009 di Pengadilan Negeri Purwokerto, yakni: putusan perkara No. 21/Pid/B/2009/PN.Pwt dan No. 237/Pid. B/2009/PN. Pwt. yang meliputi identitas korban, kasus posisi yang terdiri dari kronologi kejadian, barang bukti, dan dakwaan serta putusan.

Bab IV merupakan paparan analisis penulis terhadap putusan perkara No. 21/Pid/B/2009/PN.Pwt dan No. 237/Pid. B/2009/PN. Pwt. yang dikaji secara rinci dan detail menurut hukum Islam. Itulah mengapa bab ini menyajikan analisis terhadap Putusan perkara No. 21/Pid/B/2009/PN.Pwt dan No. 237/Pid. B/2009/PN. Pwt. ditinjau dari hukum Islam yang meliputi analisis terhadap pemeriksaan perkara kekerasan terhadap istri, analisis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, dan analisis terhadap amar putusan.

Bab V berisi simpulan pembahasan penelitian ini. Sisi lain bab ini juga memuat aspek tanggung jawab moral peneliti. Oleh karena itu peneliti memberikan saran-saran kepada pihak terkait. Akhirnya bab ini memuat ungkapan terimakasih dan permohonan peneliti untuk para pembaca sekalian memberikan kritik yang membangun.



BAB II

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindakan pidana yang dilarang keras dalam Islam, baik kekerasan terhadap anak maupun istri. Sebagaimana dalam sejarah, masyarakat Arab jahiliyyah pra Islam memiliki kebiasaan yang tidak manusiawi, yakni mengubur hidup hidup bayi perempuan. Selain itu, masyarakat Arab juga sering menyiksa istri, baik karena sebab tertentu dari istri atau murni tindak kekerasan dari suami.

Kekerasan terhadap bayi perempuan dihapus oleh Islam melalui Q.S. an-Nahl ayat 58-59 berikut ini.¹

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ
مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 273.

mewarisi, bahkan boleh diwariskan, boleh dibunuh dan nasib sepenuhnya berada di tangan suami dan ayah mereka.²

Ayat tersebut turun berkenaan dengan kasus Sa'id ibn Rabi' yang memukul istrinya yang durhaka, Habibah binti Zaid ibn Kharijah ibn Abi Zahr. Kemudian bapak Habibah mengadukan kasus tersebut kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengizinkan Habibah untuk memukul suaminya dengan pukulan yang setimpal. Kemudian Habibah dan ayahnya bermaksud menemui suami Habibah. Akan tetapi ditengah jalan Rasulullah SAW. Menyusul dan menyampaikan bahwa Jibril telah menurunkan wahyu Allah tersebut di atas sebagai larangan seorang istri membalas secara langsung tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami mereka.

Menurut para mufassir, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, kewenangan suami memukul istrinya yang *musyuz* seperti tersebut dalam ayat di atas merupakan kewenangan dalam kapasitas seorang suami sebagai pemimpin, pendidik, penanggung jawab kehidupan ekonomi keluarga.³ Dengan demikian kekerasan dalam lingkup rumah tangga lahir karena konstruksi peran gender yang melekat pada masing-masing posisi suami istri. Sepanjang sejarah Islam, kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, terlepas dari alasan apapun yang mendasarinya. Padahal *musyuz* bukan hanya berlaku bagi istri, suami juga bisa dikatakan *musyuz*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Q.S. an-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

² Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*. (Purwojerto: STAIN Purwokerto Press, 2006), hlm. 146.

³ *Ibid*, hlm. 147.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢٨﴾

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Nusyuz adalah meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri oleh ulama fikih salaf dimaknai seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap isteri bisa dihindari jika suami dan istri dapat menciptakan hubungan suami isteri yang ideal, yakni sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187 berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

⁴ Hamka, *Tafsir an-Nur*, (Singapura: Penerbit Nasional, 2002), hlm. 291.

وَكُلُّوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّكَ هُمْ بِأَعْيُنِنَا ۚ فَلَا تَقْرَبُوهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٢٧﴾

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa".

Kemudian juga terdapat dalam Q.S. an-Nisa ayat 127 berikut.

وَسْتَغْفِرُونَكَ فِي الْإِنْسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى
الْإِنْسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ
وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَمَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمِ عَالِمًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran[354] (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa[355] yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka[356] dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya".

KDRT dalam hukum Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dalam Undang-undang tersebut kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan dalam pasal 1 sebagai berikut:

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁵

B. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya antara lain adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan kekerasan ekonomi.

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam definisi tersebut, tidak ada kriteria yang mengukur secara pasti rasa sakit dan luka berat, oleh karena itu ilmu kedokteran berpegang penting dalam menangani kasus kekerasan fisik. Menurut Ratna Batara Munti, kekerasan fisik dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni: kekerasan fisik langsung, seperti dalam bentuk pemukulan, tendangan dan pencakaran, dan kekerasan fisik secara tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar.⁶

2. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, baik dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai,

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI. *Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta, 2004), hlm. 1.

⁶ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH Apik, 2005), hlm. 67.

pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial maupun tujuan tertentu yang masih dalam lingkup rumah tangga.

Dalam Q.S. an-Nisa ayat 19, tersurat dengan jelas larangan untuk melakukan kekerasan seksual terhadap wanita atau istri, yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَجْرُؤُوا كَتْمًا عَلَىٰ نَفْسِكُمْ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا تَتَلَوْنَهَا بِالْأَيْمَانِ كَمَا تَلُونَهَا بِمَنَافِقِ رُسُلِكُمْ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا تَتْلُوا كِتَابَ اللَّهِ عَلَىٰ طُمُؤُنٍ يُفْتَنُونَ بِهِ أَهْلَ الْبَيْتِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَجْلِسْ فِي هَذِهِ قُلْ طهْرُ الْبَيْتِ لِلَّهِ الْعَلِيِّ لَا لَكُمْ بِهِ سُلْطَانٌ فَلْيَخُشِعُوا لِأَمْرِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ ۝

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".*

Kemudian dalam Q.S. an-Nur ayat 33 tentang larangan memaksa

budak-budak perempuan melakukan hubungan seksual sebagai berikut:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُوا حَرَماً كَافِرًا يَنكِحُوا الْكُفْرَانَ يَأْخُذُونَ بِالْبَاطِلِ أَعِزَّةً عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۚ وَلَا تَجْرُوا بِأَعْيُنِكُمْ حَتَّىٰ تَبْغُوا خِزْيًا فِيكُمْ ۚ وَقُلْ لِلَّهِ الْفِتْنَةُ ۚ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

Artinya: *"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan*

mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Dengan demikian, perkosaan jelas-jelas dilarang dalam Islam.

Masalahnya adalah batasan mengenai perkosaan terhadap istri. Dalam Islam tidak dikenal istilah pemerkosaan terhadap istri, justru yang diajarkan selama ini oleh para ulama' salaf adalah bahwa melayani suami dalam kehendak seks adalah kewajiban seorang istri. Bahkan mereka mengecam seorang istri yang menolak berhubungan badan dengan suaminya dengan didasarkan pada hadis-hadis misoginis.⁷

3. Kekerasan psikologis

Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Termasuk dalam kategori ini adalah ucapan kasar, jorok, dan yang berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik secara langsung maupun menggunakan media tertentu, berselingkuh, dan meninggalkan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

⁸ Ridwan, *Kekerasan*....., hlm. 85.

Dalam Islam, kekerasan psikologis sering terjadi dalam bentuk domestifikasi peran. Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa tugas utama seorang istri adalah di dalam rumah dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Hal ini di dasarkan pada tafsiran Q.S. Al-Ahzab ayat 33 oleh Ibnu Katsir yang mana menurutnya perintah untuk tetap tinggal di rumah adalah untuk semua perempuan, bukan hanya istri Nabi saw. Ayat tersebut adalah sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا



Artinya: *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".*

4. Kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga)

Penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki kebergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga. Kurangnya menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai dapat dijadikan kriteria dalam menentukan adanya penelantaran.⁹ Perbedaan antara penelantaran yang disebabkan karena ketidakmampuan ekonomis dengan penelantaran yang disengaja tidak dibedakan dalam Undang-undang. Persoalan lainnya adalah mengenai pembatasan dan/atau larangan untuk

⁹ Ridwan, *Kekerasan.....*, hlm. 86.

bekerja dapat dianggap sebagai penelantaran. Hal ini juga menghendaki adanya penafsiran yang kontekstual oleh para hakim yang mengadili kasus KDRT, terlebih lagi jika dikaitkan. Termasuk kekerasan ekonomi adalah mengambil harta yang telah diberikan terhadap istri atau harta hasil usaha istri. Mengenai hal ini juga terdapat dalam Q.S. an-Nisa ayat 19 sebagai kelanjutan larangan terhadap laki laki untuk melakukan kekerasan seksual. Hal ini tersurat pada makna ayat bercetak tebal berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*

Kemudian kelanjutan ayat tersebut berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَاتٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَنَاْخُذُوهُنَّ بِهَتَنَاتٍ وَإِنَّمَا مِيزَانُ ﴿٢٠﴾

Artinya: *"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?"*

Dari semua jenis kekerasan tersebut di atas, kekerasan psikis dan ekonomi merupakan kekerasan yang paling sulit dibatasi pengertiannya, karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit diukur. Akibatnya, perumusan tersebut menjadi seperti pasak karet. Perumusan yang demikian sangat berbahaya dilihat dari segi kepastian hukum, terlebih dalam bidang hukum pidana.

C. Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dari uraian mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap istri dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap istri adalah adanya tafsir-tafsir yang mengedepankan kepentingan laki-laki yang mana pada waktu turun ayat, bangsa Arab merupakan bangsa dengan budaya patriarki yang kental. Khususnya tafsiran terhadap Q.S. an-Nisa ayat 34 tentang laki-laki sebagai pemimpin perempuan yang menjadikan laki-laki memaksakan kehendaknya terhadap perempuan. Dengan demikian kekerasan dalam lingkup rumah tangga lahir karena konstruksi peran gender yang melekat pada masing-masing posisi suami istri.

Selain itu menurut Zaitunah Subhan¹⁰ ada beberapa konsep yang kemudian menjadi pendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan, termasuk istri yang sumber legitimasinya didasarkan pada:

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 47-49.

1. Konsep wali dalam perkawinan yang mengharuskan laki-laki, sehingga laki-laki bisa memaksakan kehendaknya terhadap perempuan tentang laki-laki yang akan menikah dengannya. Dalam Islam dikenal istilah “wali mujbir”, yang artinya seorang wali yang memiliki otoritas untuk memaksakan kehendaknya pada perempuan yang dalam tanggungannya. Ini biasanya terjadi pada seorang anak perempuan atau saudara perempuan.
2. Konsep cerai dan poligami yang menjadi hak bagi suami di manapun dan kapanpun, menjadikan suami sewenang-wenang terhadap perasaan istrinya.
3. Konsep muhrim yang dalam banyak hal membatasi ruang gerak perempuan secara mandiri.
4. Kewajiban seorang istri untuk melayani suami dalam hal hubungan intim.

Menurut Kristi Porwandari, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, faktor-faktor yang mendorong terjadinya KDRT adalah sebagai berikut:

1. Dengan karakteristik dan reproduksinya, perempuan memang lebih mudah menjadi korban, khususnya seksual, seperti pemerkosaan atau penghamilan paksa.
2. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan menguatkan mitos, stereotip, aturan, praktek yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan.
3. Dari sisi ekonomi perempuan bisa dijadikan sarana pengeruk keuntungan, sehingga merebaklah pelacuran, perdagangan perempuan atau pornografi.
4. Kekerasan terhadap perempuan sekaligus dapat digunakan sebagai teror, penghinaan atau ajakan perang pada kelompok lain. Kesucian perempuan dilihat sebagai kehormatan masyarakat, sehingga penghinaan atau perusakan kesucian perempuan akan dipahami sebagai penghinaan terhadap masyarakat.¹¹

¹¹ Ridwan, *Kekerasan.....*, hlm. 73.

Ratna Batara Munti mencatat beberapa faktor pendorong kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

1. Masalah komunikasi dan kepercayaan, hal ini sangat penting dalam suatu hubungan dan tidak menutup kemungkinan jika komunikasi dan kepercayaan tidak terbangun dengan baik akan menimbulkan suatu konflik.
2. Masalah kedudukan dari suami dan istri dalam suatu rumah tangga di mana hal ini bukan tidak jarang merupakan salah satu faktor penyebab apalagi jika tidak ada kesepahaman antar pasangan.
3. Masalah ekonomi, di mana kecenderungan jika sebuah keluarga sedang terhimpit masalah keuangan akan mungkin menimbulkan tindakan-tindakan yang dapat berbentuk kekerasan dan juga tidak menutup kemungkinan bagi keluarga yang dipandang cukup dari segi ekonomi bisa jadi keegoisan akan muncul.
4. Masalah psikologi dari pasangan, jika salah satu dari suami istri memiliki temperamen yang tinggi (emosional) dan bahkan dengan mudah “main tangan”, hal ini juga bisa menjadi pemicu.
5. Masalah seksual, banyak orang beranggapan istri adalah pihak yang subordinat terutama dalam hal urusan ranjang karena dianggap hanya sebagai pemuas, namun hal tersebut salah besar karena ada kesetaraan dalam hal ini. Tapi pada kenyataan ada pasangan yang tidak “puas” sehingga akan memunculkan kekerasan.¹²

¹² Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi.....* hlm 69.

Diana Ribka juga memberikan unsur-unsur yang hampir sama dengan kedua pendapat tersebut di atas mengenai faktor-faktor pendorong terjadinya KDRT oleh suami terhadap istri, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.

Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya. Jika sudah demikian halnya maka ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga. Fakta bahwa kerentanan perempuan secara kodrati (aspek jasmaniah) membuat rasa takut perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) lebih tinggi bila dibandingkan laki-laki.

2. Ketergantungan ekonomi

Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.¹³

¹³ Diana Ribka, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 17.

3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik

Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.

4. Persaingan

Jika di muka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.

5. Frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin

6. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.¹⁴

Dari semua faktor tersebut di atas, budaya patriarkhi yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia yang melegalkan laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar, merupakan faktor yang dapat dikatakan sebagai faktor yang paling dominan yang mendorong terjadinya KDRT.

D. Dampak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan itu sendiri adalah: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Namun pada akhirnya, kekerasan dalam rumah tangga yang diderita oleh korban baik secara fisik maupun seksual bahkan penelantaran ekonomi terhadap dirinya akan berdampak besar kepada kejiwaan atau psikis korban tersebut. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada Psikolog ataupun Psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan. Selain itu, KDRT juga memicu adanya perceraian. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan di Bali oleh Neng Djubaedah.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁵ Neng Djubaedah. *Dampak KDRT*. [Http://PSGUGM](http://PSGUGM). Diakses tanggal 2 Maret 2010.

E. Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ketika ayah Habibah mengadukan kasus pemukulan Habibah oleh suaminya kepada Nabi SAW., pada awalnya Nabi SAW. membolehkan Habibah untuk melakukan pembalasan yang setimpal. Akan tetapi oleh karena masyarakat Arab yang berbudaya patriarkhi, hal tersebut menimbulkan protes dari pihak laki-laki. Kemudian turunlah Q.S. an-Nisa ayat 34 yang intinya melarang perempuan membalas memukul terhadap suaminya, sebab bagaimanapun suami pada masa itu lebih kuat dari pada istri. Akan tetapi bukan berarti Islam membolehkan tindak kekerasan terhadap istri, khususnya istri yang *nusyuz*. Islam melalui Q.S. an-Nisa ayat 34 menawarkan tiga alternatif dalam menangani istri yang *nusyuz*, yakni dengan menasehati, pisah ranjang, dan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang keras apalagi menimbulkan luka berat. Jika pemukulan atau tindakan yang dilakukan oleh suami menyebabkan istri terancam nyawa dan kesehatannya, maka perbuatan tersebut bukan lagi pukulan untuk mendidik, akan tetapi tindak kekerasan yang bisa dikenai hukum pidana dan boleh diajukan ke pengadilan, agar sang hakim yang membalas “memukul” suami dengan cara yang adil.

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan fisik merupakan tindakan yang meresahkan individu dan masyarakat. Untuk itu kekerasan dalam rumah tangga termasuk tindak pidana yang bisa dihukum dengan *hudud* dan *ta'zir* tergantung kepada jenis dan bobot kekerasan yang dilakukan, khususnya oleh suami terhadap istri.

Syari'ah Islam telah menetapkan 2 kriteria hukuman, yakni: *hudud* dan *ta'dzir*. *Hudud* merupakan jamak dari kata *hadd* yang berarti pencegahan, penekanan atau larangan. *Hudud* ini diberikan bagi tindak pidana yang disebutkan dalam al-Qur'an.¹⁶

Hukuman atas tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam 4 hal, yakni:

1. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, hukuman cambuk dan rajam sampai mati.
2. Membatasi kebebasan, meliputi hukuman penjara, atau mengasingkan pelaku kejahatan.
3. Membayar denda.
4. Peringatan yang diberikan oleh hakim.

Adapun hukuman *hadd* dijatuhkan dalam 7 (tujuh) perkara sebagai berikut:

1. Hukuman yang dituntut karena melakukan pembunuhan, penganiayaan sampai mati, atau yang mengakibatkan cacat tubuh.
2. Hukuman karena pencurian dengan potong tangan
3. Hukuman bagi pezina dengan dirajam sampai mati bagi yang sudah menikah dan dicambuk seratus kali lalu diasingkan bagi yang belum menikah.
4. Hukuman bagi yang menuduh tanpa bukti berupa delapan kali cambukan
5. Hukuman mati bagi yang murtad
6. Hukuman cambuk sebanyak 80 kali bagi yang mabuk

¹⁶ A. Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Srigunting, 1996), hlm. 5.

7. Hukuman karena perampokan, dihukum mati, dipotong tangan dan kaki bersilang, atau diasingkan berdasarkan besarnya tindak kejahatan yang dilakukan.

Adapun *ta'zir* adalah seseorang dibimbing untuk mempelajari, memperbaiki, dan mendidik diri sendiri agar tidak melakukan tindak pidana serupa, serta memberikan kesempatan untuk memulihkan diri sebagai anggota masyarakat yang baik dan tidak merugikan.¹⁷ Secara bahasa "*ta'zir*" memiliki arti memberi rasa malu atau 'aib atas tindak kriminal yang telah dilakukan terhadap suatu anggota masyarakat. *Ta'zir* juga merupakan pertimbangan bagi hakim dalam menghukum apakah dalam bentuk cambukan di muka umum, di penjara atau bahkan diperingatkan dan ditegur agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang.¹⁸ Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan, harta serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Al-Qur'an telah memberikan ketentuan umum mengenai hukuman atas beberapa pelanggaran pada ayat 40 dari Q.S. Al-Syuura sebagai berikut.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim".*

¹⁷ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, terj. Syari'ah the Islamic Law oleh Zainudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 288.

¹⁸ *Ibid*.

Prinsip ini merupakan prinsip penting yang ditetapkan pada pribadi pelaku kejahatan terhadap orang lain atau pelanggaran terhadap masyarakat, termasuk di dalamnya kekerasan terhadap istri yang merupakan tindak kejahatan terhadap individu. Selain ayat tersebut di atas, ada juga beberapa ayat lain yang membicarakan hukuman bagi pelanggaran sebagai petunjuk umat. Di antaranya adalah sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 194 sebagai berikut.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
 اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya: "Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

Kemudian terdapat juga dalam Q.S. Al-Hajj ayat 60 sebagai berikut.

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pema'af lagi Maha Pengampun."

Dari ayat-ayat tersebut di atas dan ayat-ayat al-Qur'an yang serupa, ditetapkan satu ketentuan bagi orang-orang yang dianiaya, pertama-tama hendaknya memaafkan pelakunya, mungkin pelaku bisa bertobat dan menjadi baik karena pemaafan tersebut. Bila hukuman akan dilaksanakan, maka ia harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Setiap Undang-undang yang bersifat memperbaiki harus berdasarkan prinsip ini.

BAB III
PUTUSAN PERKARA NOMOR 21/PID.B/2009/PN.PWT DAN
PERKARA NOMOR 237/PID.B./2009/PN PWT

A. Putusan Perkara Nomor 21/Pid.B/2009/PN.Pwt

1. Identitas Terdakwa

Terdakwa yang diadili di Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Putusan Perkara Nomor 21/Pid.B/2009/PN.Pwt. dengan kasus kekerasan terhadap isteri adalah Suparman, suami dari Surtiyah, warga desa Karangsalam RT 03/RW I Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Pekerjaan sehari-hari adalah sebagai pengusaha tanaman hias (wiraswasta). Terdakwa telah menikah dengan Surtiyah sejak tahun 1994.¹

2. Posisi Kasus

a. Kronologi Kejadian

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh Suparman kepada isterinya: korban/saksi Surtiyah terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008 sekitar jam 19.00 WIB di rumah korban di Karangsalam. Sebelum terjadi pemukulan antara korban dan terdakwa telah terjadi percekcoakan karena korban menuduh terdakwa selingkuh dengan wanita yang bernama Manti sehingga sepanjang perjalanan menuju rumah korban ngomel terus karena melihat pacar terdakwa sedang menghadang pakai motor. Ketika sampai di rumah, terdakwa ditelepon pacarnya sehingga terdakwa mau keluar lagi dan akhirnya terjadi pertengkaran yang berakibat korban

¹ Putusan Perkara No. 21/Pid.B/2009/PN. Pwt.

ditampar terdakwa sebanyak dua kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri. Selain di tampar korban juga dipukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali yaitu dua kali mengenai pipi dan satu kali mengenai telinga, selain itu kepala terdakwa juga diserudukkan dari depan sebanyak dua kali dan korban juga ditendang terdakwa dengan menggunakan kaki mengenai pinggang, paha dan kaki korban juga hampir diinjak perutnya tapi korban menghindar.

Kekerasan itu berhenti setelah anaknya korban menangis, kemudian korban pergi ke rumah mertuanya yang letaknya tidak jauh dari rumah korban dan di situ terjadi keributan lagi, lalu korban menelpon adiknya untuk menjemput. Mendengar hal itu, adik korban datang menjemput. Kemudian Pak Iwan, dan Pak Dódot datang menemui korban, lalu korban dibawa ke rumah sakit Wijayakusuma untuk divisum.

Hasil visum et. repertum atas nama korban yang dibuat oleh dr Trio Buwono tertanggal 5 Maret 2008 dari rumah sakit Wijayakusuma Purwokerto diperoleh hasil pemeriksaan memar di pipi kiri, memar di pipi kanan, memar di dagu karena benturan/pukulan sehingga korban menjadi sakit dan atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan selama satu hari.

Atas fakta tersebut, terdakwa hanya mengakui menampar korban sebanyak satu kali karena emosi disebabkan korban ngomel terus menuduh terdakwa main perempuan padahal korban juga selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Jori.

b. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini bukti berupa saksi dan Visum Et Repertum atas nama korban yang dibuat oleh dr Trio Buwono tertanggal 5 Maret 2008 dari rumah sakit Wijayakusuma Purwokerto yang menerangkan bahwa korban mengalami sakit berupa memar pipi kiri, memar pipi kanan dan memar di bagian dagu disebabkan karena benturan/pemukulan sehingga yang bersangkutan sakit dan atau mendapatkan halangan untuk mendapatkan pekerjaan selama satu hari dari tanggal 5 Maret 2008 sampai dengan 6 Maret 2008, hal ini sesuai pula dengan foto saksi Surtiyah yang terlihat lebam/memar di bagian pipi/pelipis dan bawah mata.

Barang bukti yang berupa keterangan saksi adalah sebagaimana yang diambil dari saksi Surtiyah (saksi korban), Wartem yang merupakan ibu terdakwa, Kirso yang merupakan adik korban, Suryati yang merupakan tetangga korban dan terdakwa, dan Slamet Widodo, S.Sos. dan saksi yang meringankan terdakwa, yakni: saksi Dilah yang merupakan pembantu rumah tangga Suparman dan Surtiyah, Narso dan Warsam yang merupakan tetangga Ibu terdakwa, dan Kukuh Prasetyo yang merupakan anak terdakwa dan korban.

c. Dakwaan dan Putusan

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 44 ayat 1 UU RI Nomor 23 tahun 2004,

Subsida: melanggar pasal 44 ayat 4 UU RI Nomor 23 Tahun 2004.

Jadi dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat subsidaritas.

2) Putusan Hakim

Setelah melakukan musyawarah, majelis hakim mengambil keputusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, melanggar pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.
- b) Menghukum terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.
- c) Menyatakan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- e) Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian keputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 24 Maret 2009, oleh kami Wahyuni, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H., dan Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 31 Maret 2009, oleh Hakim

Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Sri Pramulatsih, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto di hadapan Agus Subartanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadiri oleh terdakwa.²

B. Putusan Perkara Nomor 237/Pid.B/2009/PN.Pwt

1. Identitas Terdakwa

Terdakwa yang diadili di PN Purwokerto dengan Putusan Perkara Nomor 237/Pid.B/2009/PN.Pwt. adalah Jani Ariyanto bin Sugeng, warga desa Sumampir yang bekerja sebagai seorang sopir angkutan kota.³

2. Posisi Kasus

a. Kronologi Kejadian

Kekerasan terhadap Urip, istri Jani Ariyanto bin Sugeng terjadi pada tanggal 07 Juni 2009 di rumah orang tua sdr. Jani dengan tangan kosong dan helm diakibatkan karena sdr. Jani tidak pulang semalaman dan mengatakan habis tidur di tempat perempuan yang membuat Uri terpukul dan tertekan. Ketika saksi urip menanyakan baik-baik tidak digubris malah diusir sehingga terjadi pemukulan. Akibat dari pemukulan tersebut, saksi korban urip mengalami luka di lengan kiri dan lebam di kepala dan sdr. Jani telah melakukan sebanyak 3 kali dalam bulan Juni 2009, yaitu tanggal 5,7 dan 8 Juni 2009 namun selain tanggal 7 juni 2009

² *Ibid*

³ Putusan Perkara No. 237/Pid.B/2009/PN. Pwt.

tidak ada saksi yang melihatnya serta helm yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan hilang saat dibawa adiknya PKL.

Saksi Sugeng (orang tua terdakwa Jani) dirinya mengetahui anaknya yang bernama jani telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap sdri. Urip selaku isterinya, dan mengetahui setelah mendengar ribut-ribut, dan melihat sdri. Urip pingsan lalu menolong dan membawanya ke bidan untuk diperiksakan dan mengetahui hanya pada tanggal 7 juni 2009 selain dari tanggal tersebut tidak pernah mengetahuinya.

Selain Sugeng, Tuti juga mengetahui tentang permasalahan keluarga antara sdr. Jani dengan sdri. Urip dan setelah mendengar sdri. Urip menangis dan saat menghampiri sdri. Urip pingsan kemudian membawa ke rumah saksi untuk diberikan pertolongan dengan memberikan minyak kayu putih dan saksi melihat ada luka memar pada lengan sebelah kiri.

Saksi Sumiarsih juga mengetahui keponakannya bernama sdr. Jani telah melakukan tindak pidana kekerasan daam rumah tangga terhadap isterinya bernama sdri. Urip setelah mendengar rebut-ribut dan melihat sdri. Urip pingsan setelah ditanya sdri. Urip mengatakan dia telah dipukul sdr. Jani dan kejadian tersebut pada tanggal 7 Juni 2009.

Selain itu, ada saksi lain lagi, yakni saksi Wasim yang mengetahui telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sdr. Jani terhadap isterinya sdri. Urip, dan mengetahui setelah melihat sdri. Urip

menangis dan akhirnya pingsan dan keadaan sdri. Urip pada waktu itu lemas dan hanya mengetahui kejadian pada tanggal 7 Juni 2009.

Keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat dengan adanya hasil visum et. repertum Nomor 440.077 tanggal 09 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cristina Iskandar dari hasil pemeriksaan di dapat memar di pipi kiri bawah mata, lengan tangan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, dan lutut kanan, memar tersebut disebabkan benda tumpul, penderita perlu berobat jalan sampai sembuh dan istirahat kurang lebih selama dua hari.

b. Barang Bukti

Barang bukti dalam kasus kekerasan terhadap istri oleh Jani Ariyanto terhadap Urip berupa Visum et. Repertum Nomor 440.077 tanggal 09 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cristina Iskandar dari hasil pemeriksaan di dapat memar di pipi kiri bawah mata, lengan tangan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, dan lutut kanan, memar tersebut disebabkan benda tumpul, penderita perlu berobat jalan sampai sembuh dan istirahat kurang lebih selama dua hari.

Selain itu ada juga keterangan dari para saksi, yakni sebagai berikut:

- 1) Saksi Urip, selaku korban kekerasan terhadap istri oleh Jani Ariyanto
- 2) Sugeng yang merupakan ayah terdakwa
- 3) Tuti yang merupakan tetangga terdakwa
- 4) Sumiarsih yang merupakan bibi terdakwa

5) Wasim yang merupakan paman terdakwa

Dalam memberikan keterangan para saksi terlebih dahulu diambil sumpah menurut agama Islam.

c. Dakwaan dan Putusan

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan subsideritas, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tertanggal 08 Oktober 2009 di bawah nomor Reg. Perk. PDM. 100/PKRT0.3.14/Ep.2/2009 yang pada pokoknya mengemukakan dakwaan yang bersifat subsideritas, dengan dakwaan primer pidana pasal 44 ayat 1 jo pasal UU RI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Dakwaan subsider diancam pidana pasal 44 ayat 4 UU RI no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tertanggal 27 Oktober 2009, dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 44 ayat 1 jo pasal 6 UU I no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT , oleh karena itu menuntut hal-hal berikut:

- a) Menyatakan terdakwa Jani Ariyanto bin Sugeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit” sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 jo pasal 6 UU RI

No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sesuai dengan dakwaan primer JPU.

- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- c) Memberikan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-

2) Putusan Hakim

Berdasarkan musyawarah Majelis Hakim PN Purwokerto diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa Jani Ariyanto bin Sugeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga”;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- e) Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

Visum Et Repertum Nomor: 440.077 tanggal 09 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cristina Iskandar dokter Pemeriksa Puskesmas II Purwokerto Utara, secara yuridis tetap terlampir dalam berkas perkara;

- f) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah keputusan hasil rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari: Selasa, tanggal 03 November 2009 oleh kami: Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Sudira, S.H. dan Harto Pancono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: Selasa, tanggal 03 November 2009 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Kurnia Agung Pribadi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Ernawati S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Terdakwa.⁴

Dari uraian kedua putusan perkara tersebut dapat diketahui adanya perbedaan kadar kekerasan fisik terhadap istri dan kadar hukuman yang diterima oleh kedua terdakwa. Terdakwa Suparman sebagaimana dalam putusan No.21/Pid.B/2009/PN.Pwt., telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap istrinya, Surtiyah dengan rincian luka-luka: memar di pipi kiri, memar di pipi kanan, memar di dagu karena benturan/pukulan sehingga korban menjadi sakit dan atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan selama satu hari. Memar tersebut diakibatkan karena tamparan. Selain di tampar korban juga dipukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali yaitu dua kali

⁴ *Ibid.*

mengenai pipi dan satu kali mengenai telinga, selain itu kepala terdakwa juga diserudukkan dari depan sebanyak dua kali dan korban juga ditendang terdakwa dengan menggunakan kaki mengenai pinggang, paha dan kaki korban juga hampir diinjak perutnya tapi korban menghindar. Adapun hukuman yang diterima terdakwa adalah pidana penjara selama 1 tahun.

Kemudian Jani Ariyanto bin Sugeng sebagaimana dalam putusan No.237/Pid.B/2009/PN.Pwt., juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap istrinya, Urip dengan rincian luka-luka: memar di pipi kiri bawah mata, lengan tangan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, dan lutut kanan, memar tersebut kemungkinan disebabkan benda tumpul, penderita perlu berobat jalan sampai sembuh dan istirahat kurang lebih 2 hari, sesuai Visum et. Repertum No. 440. 077 tanggal 09 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cristina Iskandar. Kekerasan fisik tersebut dilakukan sebanyak 3 kali. Adapun hukuman yang diterima terdakwa adalah pidana penjara selama 4 bulan.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO. 21/PID.B/2009/PN.PWT DAN PUTUSAN NO. 237/PID.B/2009/PN.PWT MENURUT HUKUM ISLAM

Berbagai upaya untuk melindungi korban kekerasan telah dilakukan oleh Islam, khususnya kekerasan terhadap istri dan anak perempuan, baik itu kekerasan fisik, seksual, psikologis maupun kekerasan ekonomi. Sebelum Islam datang, masyarakat di dunia ini tidak menghiraukan hak-hak perempuan. Di Romawi perempuan disamakan dengan materi yang tidak berkarakter, demikian juga di Arab, perempuan hanyalah budak kaum lelaki yang bisa diwariskan dan dibunuh. Kemudian Islam datang dengan missinya *rahmatan li al-'alamin* menyelamatkan perempuan dari penindasan. Misalnya larangan mengubur bayi perempuan hidup-hidup, kebolehan istri membalas pukulan suami melalui hakim, dan perlindungan harta perempuan. Larangan melakukan kekerasan terhadap perempuan, khususnya istri dimuat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi SAW.

Analisis penulis mengenai kasus kekerasan terhadap istri ditinjau dari hukum Islam dengan menganalisis Putusan Perkara No. 21/Pid.B/2009/PN. Pwt dan Putusan Perkara No. 237/Pid.B/2009/PN.Pwt. adalah sebagai berikut:

A. Analisis terhadap Pemeriksaan Perkara Kekerasan terhadap Istri

Masalah perkawinan dan rumah tangga termasuk masalah perdata, akan tetapi jika masalahnya menyangkut perkara kekerasan atau tindakan kriminal, maka lain lagi perkaranya. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan

terhadap istri termasuk perkara pidana. Untuk itu pemeriksaan kasusnya dilakukan di Pengadilan Negeri oleh majelis hakim. Ketentuan adanya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana yang termuat dalam pasal 13 ayat 1-3 UU nomor 14 Tahun 1970, yaitu:

1. Semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga hakim, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.
2. Di antara para hakim tersebut dalam ayat (1) sering bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim anggota sidang.
3. Sidang dibantu oleh seorang panitera atau orang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.¹

Adanya Majelis Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara bertujuan untuk menjamin adanya keputusan yang adil bagi para pihak yang berperkara, hal ini dikarenakan keputusan yang sudah dihasilkan merupakan hasil musyawarah rahasia yang dilakukan oleh majelis hakim sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Adapun susunan persidangan dalam sidang perkara kekerasan terhadap istri yang terdapat dalam putusan perkara No. 21/Pid.B/2009/PN Pwt. adalah sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Sidang : Wahyuni, SH.
2. Hakim Anggota I : Dedy Hermawan, SH.
3. Hakim Anggota II : Prayitno Imam Santosa, SH., M.H.
4. Panitera Pengganti : Sri Pamulatsih, SH.
5. Jaksa Penuntut Umum: Agus Suhartanto, SH., M.H.

¹ Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 163.

Adapun susunan persidangan dalam sidang perkara kekerasan terhadap istri yang terdapat dalam putusan perkara No. 237/Pid.B/2009/PN Pwt. adalah sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Sidang : Permadi Widhiyatno, SH. M.Hum.
2. Hakim Anggota I : Sudira, SH.
3. Hakim Anggota II : Harto Pancono, SH.
4. Panitera Pengganti : Kurnia Agung Pribadi, SH.
5. Jaksa Penuntut Umum: Ernawati, SH.

Dengan demikian susunan majelis hakim pada kedua kasus tersebut telah memenuhi syarat yang digariskan oleh Undang-undang, karena sudah ada 3 hakim dan 1 panitera pengganti.

Dalam persidangan terdapat beberapa langkah untuk memperoleh keputusan yang adil, meliputi: pembukaan sidang secara terbuka untuk umum, penanyaan identitas para pihak, pembacaan surat gugatan, pemeriksaan yang mengharuskan adanya pembuktian, dan yang terakhir adalah musyawarah majelis hakim berdasarkan berbagai pertimbangan yang mendahului pembacaan putusan majelis hakim. Analisis hanya dilakukan pada tahap pemeriksaan yang mengandung unsur pembuktian dan hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara. Karena kedua hal inilah yang sangat mempengaruhi lahirnya sebuah putusan pengadilan, serta amar putusan tersebut.

Dalam pemeriksaan kasus kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh Suparman terhadap Surtiyah, pada sidang pertama, ketua majelis hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, termasuk para pihak untuk menyimak

sidang bagi kepentingan pembelaan perkaranya, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Peradilan Umum.²

Setelah tahap pembukaan dan para pihak terkait yang berkepentingan telah masuk ke persidangan, maka tahap selanjutnya adalah majelis hakim menanyakan identitas para pihak. Hal ini juga merupakan ketentuan dalam Undang-undang.

Setelah itu dibacakan surat gugatan meskipun hakim sudah mengetahui duduk perkaranya, akan tetapi hal itu juga merupakan ketentuan formal Undang-undang. Kemudian setelah dibacakan surat gugatan, maka langkah selanjutnya adalah pemeriksaan yang juga dilakukan secara terbuka untuk umum. Dalam hal ini dilakukan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan terhadap terdakwa.³

Ada beberapa macam alat bukti yang bisa dihadirkan dalam persidangan. Alat bukti tersebut adalah: alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Dalam Putusan Perkara No. 21/Pid.B/2009/PN Pwt. disebutkan bahwa dalam memeriksa terdakwa Suparman berdasarkan dakwaan subsideritas sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan tertanggal 23 Maret 2009 di bawah Nomor Reg. Perk. PDM.009/PKRTO/Ep.2/01/2009, dihadirkan saksi sebanyak 5 orang, yakni:

1. Surtiyah (saksi korban)
2. Wartem yang merupakan ibu terdakwa
3. Kirso yang merupakan adik korban

² Wawancara dengan Wahyuni, SH. Hakim Ketua pada Sidang Kasus Perkara dengan Nomor Reg. Perk. PDM.009/PKRTO/Ep.2/01/2009. Pada tanggal 23 Juli 2010.

³ Ibid.

4. Suryati yang merupakan tetangga korban dan terdakwa
5. Slamet Widodo, S.Sos.

Selain itu terdakwa juga mengajukan saksi-saksi yang meringankan terdakwa, yakni:

1. Saksi Dilah yang merupakan pembantu rumah tangga Suparman dan Surtiyah
2. Narso dan Warsam yang merupakan tetangga Ibu terdakwa
3. Kukuh Prasetyo yang merupakan anak terdakwa dan korban

Dengan demikian, saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan termasuk saksi korban.

Dalam Putusan Perkara No. 237/Pid.B/2009/PN Pwt. disebutkan bahwa dalam memeriksa terdakwa Jani Ariyanto bin Sugeng berdasarkan dakwaan subsidiaritas sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan tertanggal 08 Oktober 2009 di bawah Nomor Reg. Perk. PDM.100/PKRTO.3.14/Ep.2/1009 sebagaimana penulis uraikan dalam bab III, dihadirkan saksi sebanyak 5 orang, yakni:

1. Saksi Urip, selaku korban kekerasan terhadap istri oleh Jani Ariyanto
2. Sugeng yang merupakan ayah terdakwa
3. Tuti yang merupakan tetangga terdakwa
4. Sumiarsih yang merupakan bibi terdakwa
5. Wasim yang merupakan paman terdakwa

Dengan demikian, saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah 2 orang laki-laki yang merupakan kerabat terdakwa dan 3 orang perempuan yang salah satunya adalah korban sendiri dan kerabat serta tetangga korban.

Dalam Islam masalah saksi diatur dalam QS. al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.

Dari ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa Islam mensyaratkan saksi 2 orang laki-laki yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang jika mereka dimintai kesaksiannya, mereka tidak menghindar.

Dalam kasus kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh Suparman terhadap istrinya Surtiyah, terdapat 5 saksi laki-laki dan 4 saksi perempuan termasuk saksi korban. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi persyaratan umum yang disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 282 tersebut di atas.

Selain kehadiran saksi dibawa pula barang bukti dari saksi ahli yang berupa hasil pemeriksaan luka-luka Surtiyah yang terdapat dalam Visum et Repertum dari RS. Wijayakusuma Purwokerto tertanggal 4 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Trio Buwono.

Sebelum mengambil keterangan dari para saksi, terlebih dahulu mereka disumpah menurut agama Islam. Hal ini merupakan jaminan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar adanya. Pengambilan saksi dari pihak

keluarga, baik terdakwa maupun korban dan para tetangga adalah hal yang sangat wajar mengingat keluarga dan tetangga merupakan pihak yang paling dekat dengan pihak yang bersangkutan. Diharuskannya saksi dari keluarga atau orang dekat dengan para pihak merupakan ketentuan khusus yang menggantikan ketentuan umum, yaitu menggantikan ketentuan pasal 145 dan 146 HIR jo pasal 173 dan 174 RBG di mana pihak keluarga tidak bisa didengar keterangannya. Hal ini juga sebagaimana kasus yang dialami oleh 'Ali ibn Abi Thalib ketika kehilangan baju kulitnya, sementara saksi yang ada hanya putranya, Hasan ibn Ali. Dalam pengadilanpun saksi Hasan di tolak dan Ali menyerahkan baju kulitnya pada orang yang menemukan baju tersebut yang digugat.⁴ Ketentuan khusus tersebut adalah pasal 145 dan 146 HIR jo pasal 172 RGB akan tetapi apa yang diatur dalam pasal 76 ayat 1 adalah kehendak Undang-undang.

Jika dibandingkan dengan saksi yang dihadirkan pada kasus Superman, saksi untuk kasus Jani Ariyanto lebih sedikit. Meskipun demikian, kekuatan saksi yang diajukan tersebut bisa dibilang sama karena telah memenuhi persyaratan yang digariskan oleh hukum Islam, yakni 2 orang saksi laki-laki atau 1 orang saksi laki-laki dan 2 orang saksi perempuan. Selain alat bukti saksi, dalam kasus Jani Ariyanto juga diajukan alat bukti berupa Visum et. Repertum Nomor. 440.077 tanggal 09 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cristina Iskandar, sehingga kekuatan alat bukti benar-benar objektif.

Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian dilakukan musyawarah para hakim untuk mengadili kasus tersebut. Selanjutnya adalah pembacaan

⁴ Samir Aliyah, *Hukum Acara Peradilan Umum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 73.

putusan yang dilakukan secara terbuka untuk umum. Memperhatikan prosedur persidangan yang demikian maka dapat dikatakan bahwa dalam hal pemeriksaan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam hukum Islam.

B. Analisis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan perkara kekerasan terhadap istri yang didakwakan terhadap Suparman. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 44 ayat 1 UU RI Nomor 23 tahun 2004, SUBSIDAIR: melanggar pasal 44 ayat 4 UU RI Nomor 23 Tahun 2004.
2. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan. Menimbang terdakwa tidak keberatan dengan pernyataan para saksi
3. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti berupa surat Visum et. Repertum di bawah no. 440.077 yang dibuat oleh dr. Cristina Iskandar dokter pemeriksa puskesmas II Purwokerto Utara.
4. Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum bersifat subsidaritas, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu pasal 44 ayat 1 UU RI Nomor 23 tahun 2004 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang
 - b. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004.
5. Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari delik yang didakwakan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:
- a. Unsur setiap orang
 - 1) Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dewasa sehat jasmani dan rohaninya dan termasuk orang yang cakap berbuat hukum, sehingga di dalam melakukan perbuatan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.
 - 2) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya dan termasuk orang yang cakap berbuat hukum, sehingga di dalam melakukan perbuatannya terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum, karena selama di dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya pembenaar dan pemaaf yang dapat menghapus dari sifat perbuatannya, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur yang dimaksud telah terpenuhi.
 - b. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004.

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan kekerasan fisik menurut ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dan lingkup rumah tangga di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah meliputi suami, isteri, dan anak.
- 2) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008 sekitar jam 19.00 WIB di rumah saksi korban Surtiyah di desa Karangsalam terdakwa telah melakukan pemukulan dan penamparan dengan menggunakan tangan terhadap korban Surtiyah yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri, di samping itu terdakwa juga menendang korban serta menyerudukkan kepalanya ke arah korban sehingga korban Surtiyah mengalami sakit sebagaimana bunyi visum et. repertum atas nama korban yang dibuat oleh dr Trio Buwono tertanggal 5 Maret 2008 dari Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto yang menerangkan bahwa korban mengalami sakit berupa memar pipi kiri, memar pipi kanan dan

memar di bagian dagu disebabkan karena benturan/pemukulan sehingga yang bersangkutan sakit dan atau mendapatkan halangan untuk mendapatkan pekerjaan selama satu hari dari tanggal 5 Maret 2008 sampai dengan 6 Maret 2008, hal ini sesuai pula dengan foto saksi Surtiyah yang terlihat lebam/memar di bagian pipi/pelipis dan bawah mata.

- 3) Bahwa kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai suami yang sah terhadap isterinya yang bernama Surtiyah, hanya disebabkan emosi terdakwa karena dituduh selingkuh dengan wanita lain serta dihalangi pergi mengendarai sepeda motor oleh korban. Meskipun di persidangan terdakwa hanya mengakui menampar korban hanya sebanyak satu kali, tapi pengingkaran terdakwa tersebut tidak bisa melemahkan hasil visum et. repertum korban, sehingga dengan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dimaksud telah terpenuhi.
6. Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum.
7. Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

8. Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya dan kepadanya juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara.
9. Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini telah ditahan di Rutan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
10. Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sangat mendesak untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
11. Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tertanggal 17 Maret 2009 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa melakukan perbuatan itu semata-mata hanyalah ungkapan emosi yang tidak bisa terkendali lantaran sikap korban yang cemburu secara berlebihan, dan pemicu masalah ini berawal dari perselingkuhan korban dengan laki-laki bernama Sijor sekitar tahun 2004 yang pernah melakukan hubungan intim sebanyak empat kali.
12. Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak bisa dipakai sebagai alat pemicu bagi terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap korban, karena terdakwa sebagai suami seharusnya dapat lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi permasalahan rumah tangga dan harus melindungi keselamatan isterinya daripada menuruti emosinya.
13. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa.

a. Hal-hal yang memberatkan terdakwa:

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan azas dan tujuan perkawinan dimana sebagai seorang suami seharusnya melindungi dan menyayangi isteri tapi terdakwa justru menyakiti isterinya.

b. Hal-hal yang meringankan terdakwa:

a) Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

b) Terdakwa sudah meminta maaf kepada isteri dan keluarganya.

14. Yang terakhir adalah memperhatikan ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Rumah Tangga dan Undang-undang yang bersangkutan.

Dari uraian pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi dan kepercayaan yang menjadi faktor pendorong kekerasan terhadap istri memang benar adanya. Selain itu masalah psikologi pasangan juga turut menambah masalah dalam kasus ini, yakni sifat temperamen Suparman. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ratna Batara Munti sebagaimana tersebut dalam Bab II. Adanya faktor pendorong tersebut sudah selayaknya ikut diperiksa dan dipertimbangkan, karena motif seseorang tidak selamanya buruk, meskipun pada akhirnya kemungkinan motif buruk tidak bisa dihindari. Hal ini semata-mata digunakan untuk memperoleh keputusan yang adil dan Majelis Hakim telah melakukan hal tersebut.

Dalam kasus kekerasan terhadap isteri yang didakwakan terhadap Suparman Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan

kekerasan yang dilakukan oleh Suparman beserta akibat-akibat yang diderita korban Surtiyah. Menurut penulis pertimbangan tersebut sudah komprehensif sehingga akan objektif dalam membuat keputusan.

Sama halnya dengan perkara Suparman, dalam mengadili kasus Jani Ariyanto, Majelis Hakim juga memperhatikan beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan perkara kekerasan terhadap istri yang didakwakan terhadap Suparman. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan subsideritas, dengan rincian pasal sebagai berikut:

Primer: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat 1 jo pasal 6 UU RI no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Subsider: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat 4 UU I No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT

2. Menimbang bahwa olcha karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsideritas, maka majelis hakim yang akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu dakwaan

Primer: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat 1 jo pasal 6 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
- c. Mengakibatkan rasa sakit

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT tidak menjelaskan arti "setiap orang", namun maksud setiap orang mempunyai pengertian yang sama dengan kata "barang siapa" dalam pasal-pasal KUHP;

Menimbang bahwa dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa orang yang diajukan oleh penuntut umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah sdr. Jani Ariyanto, dan terdakwa tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis hakim unsure "setiap orang" ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa Urip adalah isteri sah terdakwa Jani Ariyanto bin Sugeng sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Leksono Kabupaten Wonosobo tanggal 8 Mei 2007;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan karena semalam terdakwa tidak pulang sehingga saksi Urip selaku isteri terdakwa mencari terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 jam 12.00 WIB. di rumah mertuanya desa sumampir RT 02/RW 03 Kec. Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

Menimbang, bahwa setelah saksi Urip bertemu dengan terdakwa dan meminta terdakwa pulang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya secara baik-baik, namun terdakwa malah emosi kemudian terdakwa menampar pipi saksi Urip sebanyak 2 kali dengan tangan kanan, lalu mencakar lengan kiri dan memukul kepala Urip dengan menggunakan helm.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat majelis hakim unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ini telah terpenuhi.

3. Unsur mengakibatkan rasa sakit

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, yakni tamparan terdakwa terhadap saksi Urip pada pipi sebanyak 2 kali, cakaran pada lengan kiri dan pukulan dengan menggunakan helm mengakibatkan saksi Urip sesuai Visum et. Repertum Nomor. 440.077 tanggal 09 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cristina Iskandar dari hasil pemeriksaan di dapat memar di pipi kiri bawah mata, lengan tangan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, dan lutut kanan, memar tersebut disebabkan benda tumpul, penderita perlu berobat jalan sampai sembuh dan istirahat kurang lebih selama 2 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat majelis hakim, unsur “menimbulkan rasa sakit” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi Urip adalah isteri terdakwa sehingga oleh karena itu sesuai dengan pasal 2 UU KDRT adalah bagian dari rumah tangga, sehingga oleh karena itu sesuai pasal 5 terdakwa sebagai kepala rumah tangga telah melakukan kekerasan fisik sehingga oleh karena itu terbukti terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga;

3. Menimbang oleh karena seluruh unsur dari pasal 44 ayat 1 jo pasal 6 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;
4. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
5. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;
6. Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan keadaan-keadaan ini telah diatur dalam pasal 44 ayat 1, 48, 49 ayat 2, dan 51 ayat 2 KUHP. Berdasarkan pengamatan majelis hakim selama persidangan tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;
7. Menimbang, bahwa alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pelaku, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1, pasal 50, dan pasal 51 ayat 1 KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang

membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa;

8. Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus mempetanggung jawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terdakwa juga harus dijatuhi pidana;
9. Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung tujuan pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional serta memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 28 ayat 2 UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga majelis Hakim tidak sependapat dengan *strafmaat* Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan pidananya;
10. Menimbang bahwa di samping alasan di atas dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim juga akan memperhatikan hal-hal yang akan memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Urip telah merusak masa depan saksi korban Urip, dan bertentangan

dengan kewajiban hukum terdakwa yang seharusnya melindungi saksi korban Urip sebagai isterinya,

- b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma,

Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan,
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud sifat baik terdakwa,
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan sifat kejahatan dan berat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum dan keadilan sosial;

11. Menimbang bahwa oleh karena terdakawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan arena dalam proses pemeriksaan terdakwa telah ditahan, dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan tersebut, serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP serta untuk efektivitas dalam pelaksanaan putusan, maka memerintah agar terdakwa tetap ditahan;
12. Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa Visum et Repertum nomor. 440.077 tanggal 9 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda

tangani oleh dr. Cristina Iskandar dokter pemeriksa puskesmas II Purwokerto Utara, secara Yuridis tetap terlampir dalam bekas perkara;

13. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan akan dijatuhi pidana, serta karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;
14. Memperhatikan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 46 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai dan menimbang bahwa antara penggugat dan tergugat memang sudah terjadi kasus kekerasan terhadap isteri, unsur-unsur yang didakwakan dalam pasal 44 ayat 1 jo pasal 6 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT telah terpenuhi.

Nabi Muhammad SAW. benar-benar melarang seorang suami memukul isterinya kemudian menidurinya. Dalam pandangan penulis, hal itulah yang dilakukan oleh Jani Ariyanto, mengingat kekerasan yang ia lakukan sudah berulang sebanyak 3 kali dalam jeda waktu yang cukup panjang, meskipun tidak semua kekerasan itu diajukan ke pengadilan. Hadits Nabi SAW. tersebut memiliki arti sebagai berikut:⁵

⁵ Imam Abdullah bin Isma'il bin Ibrohim ibn Almuhirohn bin Bardazabah al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 187.

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد العبد ثم يجامعها في اخر اليوم.

Artinya: *"Mewartakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf mewartakan kepada kami Sufyan dari dari Hisyam dari ayah Hisyam dari Abdullah bin Zam'ah dari Nabi saw. Rasul berdabda: seseorang tidak boleh memukul isterinya sebagaimana memukul budak kemudian ditidurinya"* (HR. Bukhari)

Dalam pandangan penulis, kekerasan yang dilakukan oleh Jani Ariyanto bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis. Jani Ariyanto telah mengeluarkan ucapan kasar dan yang berkonotasi meremehkan dan menghina, terbukti dengan adanya pengusiran yang dilakukan oleh Jani Ariyanto ketika ditanyai oleh isterinya Urip tentang kepergiannya yang tidak pamit dan tanpa kejelasan. Selain itu Jani Ariyanto juga telah menekan jiwa Urip dengan pengakuannya berselingkuh, meskipun pada akhirnya ia mengakui bahwa hal tersebut hanya ucapan kosong akibat emosi lelah. Perkataan yang semacam itu dalam pandangan penulis tidak wajar diucapkan jika pelaku benar-benar tidak melakukannya. Semestinya Majelis Hakim juga mempertimbangkan kekerasan jenis psikologis tersebut.

C. Analisis terhadap Amar Putusan

Setelah melakukan musyawarah Majelis hakim maka diperoleh keputusan yang didahului dengan kata: "MENGADILI" (ditulis dengan huruf kapital) sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, melanggar pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.
2. Menghukum terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Dari amar putusan tersebut di atas diketahui bahwa hukuman penjara yang diterima oleh Suparman adalah 1 tahun. Dalam pandangan penulis hukuman tersebut sudah seimbang dengan perilaku kekerasan fisik yang dibuatnya. Bagaimanapun seorang suami tidak boleh melakukan kekerasan terhadap istri meskipun istri telah *musyuz* terhadap suami. Alasan Suparman melakukan kekerasan fisik yang merupakan ledakan emosi yang salah satu sebabnya adalah perselingkuhan sang istri dengan laki-laki bernama Sijor tidak bisa dijadikan pembenaran dalam melakukan kekerasan fisik, apalagi Suparman juga melakukan kesalahan yang sama dalam hal perselingkuhan.

Islam menghendaki adanya hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Sementara itu Suparman sebagai pemimpin dalam keluarga justru menyimpan dendam dan tidak dapat menahan emosi sehingga

melakukan kekerasan terhadap istrinya. Kalaupun sang istri *nusyuz*, suami harus menyadarkan istri dengan nasehat dan pisah ranjang. Jika kedua hal itu tidak bisa, barulah boleh memukul, dan pukulan itu juga bukanlah pemukulan yang didasari oleh dendam dan emosi yang merugikan. Pukulan tersebut boleh dilakukan tidak boleh menimbulkan luka yang menyakitkan atau berbekas, hanya sebatas pukulan untuk memberi pelajaran. Hal itu sebagaimana tafsiran QS. An-Nisa ayat 34 yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbahnya.⁶ Ayat tersebut adalah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

Sedangkan Suparman justru melakukan kesalahan yang sama, melakukan perselingkuhan ketika istrinya telah berhenti selingkuh. Hal itu juga merupakan salah satu bentuk *nusyuz*-nya suami terhadap istri. Berdasarkan pertimbangan

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2005), hlm. 127.

tersebut menurut penulis maka hukuman yang diterima oleh Suparman telah setimpal.

Dalam kasus Jani Ariyanto, setelah melakukan musyawarah majelis hakim maka diperoleh keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jani Ariyanto bin Sugeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana
3. penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
visum et repertum Nomor: 440.077 tanggal 09 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cristina Iskandar dokter Pemeriksa Puskesmas II Purwokerto Utara, secara yuridis tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Memebebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari: Selasa, tanggal 03 November 2009 oleh kami: Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Sudira, S.H. dan Harto Pancono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: Selasa, tanggal 03 November 2009

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Kurnia Agung Pribadi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Ernawati S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Terdakwa.

Inti dari amar putusan tersebut di atas terletak pada point ke dua, yakni menjatuhkan hukuman penjara selama 4 bulan terhadap Jani Ariyanto sebagai hukuman yang sifatnya mendidik dan menimbulkan efek jera bukan untuk membalas dendam. Hal ini sudah sesuai dengan syari'at, sebab Islam sendiri mengajarkan hambanya untuk memaafkan dan tidak membalas dendam. Ini merupakan bentuk *ta'zir*, yakni seseorang dibimbing untuk mempelajari, memperbaiki, dan mendidik diri sendiri agar tidak melakukan tindak pidana serupa, serta memberikan kesempatan untuk memulihkan diri sebagai anggota masyarakat yang baik dan tidak merugikan.

Kebijakan Islam yang demikian tersebut dalam QS. Al-Syuura ayat 40 sebagai berikut.⁷

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim".

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut di atas bahwa dalam membalas suatu kejahatan tidak boleh melebihi kejahatan yang diterima, akan tetapi

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 583.

pembalasan tersebut bukanlah suatu balas dendam, melainkan merupakan upaya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dan menjaga jiwa sebagaimana yang dimaksudkan oleh syari'ah. Adapun pembalasan tersebut tidak boleh dilakukan oleh individu, akan tetapi oleh pengadilan yang berwenang mengadili tindak kejahatan. Dengan demikian majelis hakim telah memperhatikan prinsip yang terdapat dalam QS. Asy-Syuura ayat 40 tersebut di atas. Akan tetapi oleh karena majelis hakim hanya membuktikan kekerasan fisik tanpa memperhatikan lebih lanjut adanya indikasi kekerasan yang lainnya, maka putusan yang dihasilkan menurut penulis masih kurang seimbang.

Dalam putusan tersebut Hakim telah menemukan dan menentukan peristiwa dan hubungan hukum berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan setelah menemukan dan menentukan peristiwa dan hubungan hukumnya, selanjutnya menerapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut. majelis hakim mempertimbangkan perkara tersebut dengan membuktikan peristiwa hukum yang terjadi dan diselaraskan dengan akibat-akibatnya. Seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta dan peristiwa.

Namun jika diperhatikan lebih jauh, tampak sekali perbedaan hukuman yang diterima oleh Suparan dan Jani Ariyanto, padahal fakta yang terjadi dalam pengamatan penulis bobotnya tidak jauh berbeda. Suparman berdasarkan fakta hukum terbukti telah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap isteri sebanyak 1 kali dengan rincian melakukan pemukulan dan penamparan dengan menggunakan tangan terhadap korban Surtiyah yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri, di samping itu terdakwa juga menendang korban serta menyerudukkan

kepalanya ke arah korban sehingga korban Surtiyah mengalami sakit sebagaimana bunyi visum et repertum atas nama korban yang dibuat oleh dr Trio Buwono tertanggal 5 Maret 2008 dari Rumah sakit Wijayakusuma Purwokerto yang menerangkan bahwa korban mengalami sakit berupa memar pipi kiri, memar pipi kanan dan memar di bagian dagu disebabkan karena benturan/pemukulan sehingga yang bersangkutan sakit dan atau mendapatkan halangan untuk mendapatkan pekerjaan selama satu hari dari tanggal 5 Maret 2008 sampai dengan 6 Maret 2008, hal ini sesuai pula dengan foto saksi Surtiyah yang terlihat lebam/memar di bagian pipi/pelipis dan bawah mata. Atas tindakannya tersebut, Suparman dihukum penjara selama satu tahun, sedangkan tuntutan JPU adalah 2 tahun.

Adapun Jani Ariyanto tamparan terdakwa terhadap saksi Urip pada pipi sebanyak 2 kali, cakaran pada lengan kiri dan pukulan dengan menggunakan helm mengakibatkan saksi Urip sesuai visum et. repertum Nomor. 440.077 tanggal 09 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cristina Iskandar dari hasil pemeriksaan di dapat memar di pipi kiri bawah mata, lengan tangan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, dan lutut kanan, memar tersebut disebabkan benda tumpul, penderita perlu berobat jalan sampai sembuh dan istirahat kurang lebih selama 2 hari. Atas tindakannya tersebut, Jani Ariyanto hanya mendapat hukuman penjara selama 4 bulan, sedangkan tuntutan JPU adalah 8 bulan.

Dengan demikian hukuman yang diterima Suparman adalah 3 kali lipat hukuman yang diterima Jani Ariyanto. Padahal hal-hal yang memberatkan Jani

Ariyanto lebih banyak daripada hal-hal yang memberatkan Suparman. Selain itu, akibat yang diderita oleh Surtiyah atas kekerasan fisik Suparman menurut penulis relatif sama dengan derita Urip atas kekerasan Jani Ariyanto. Surtiyah memang menderita luka yang lebih banyak daripada Urip dan perbuatan yang dilakukan oleh Suparman dalam 1 kali tindak kekerasan juga bermacam-macam, ada menampar, menyeruduk, dan menendang. Namun Surtiyah hanya mengalami kerugian selama satu hari karena tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Sedangkan Jani Ariyanto telah melakukan 3 kali meskipun itu hanya berupa tamparan dan dorongan pada dua kali kekerasan dan berupa tamparan 2 kali, cakaran dan pukulan menggunakan helm. Atas tindakan tersebut Urip harus beristirahat selama 2 hari. Selain itu, menurut penulis Urip juga mengalami trauma yang merupakan indikasi kekerasan psikologis. Berbeda dengan Surtiyah dan Suparman yang dari awal Surtiyah memang tampak berani dengan terhadap Suparman dengan terlebih dahulu ia memukulkan HP dan bertindak *musyuz* terhadap suami yang berupa perselingkuhan, meskipun hal itu juga dilakukan oleh suaminya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut penulis seharusnya pidana yang dikenakan terhadap dua terdakwa tersebut tidak terlalu jauh berbeda, sebab kekerasan yang mereka lakukan bobotnya tidak jauh berbeda.

Di sisi lain terkesan bahwa putusan yang dihasilkan, baik kasus Suparman maupun Jani Ariyanto, adalah setengah dari tuntutan JPU. Dengan demikian, tuntutan Jaksa sangat mempengaruhi keputusan majelis hakim. Hal ini karena hakim memang tidak boleh mengadili apa yang di luar tuntutan yang

diajukan dalam delik aduan, yang mana kekerasan fisik adalah yang diajukan dalam tuntutan.⁸

Adapun Jaksa dalam membuat delik aduan adalah berdasar pada berkas perkara yang dimuat oleh polisi. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ernawati, SH., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Purwokerto berpendapat bahwa seorang jaksa dalam membuat dakwaan dasarnya adalah dari berkas perkara yang dimuat oleh polisi, tidak boleh keluar dari pasal yang ada dalam berkas perkara itu. Jika keluar dari berkas perkara berarti mengarang dan nantinya dieksepsi.⁹

Dengan demikian, secara runtut dapat diambil suatu pola kasus ini. bahwa majelis hakim mendasarkan putusannya pada tuntutan jaksa penuntut umum, sedangkan JPU mendasarkan dakwaannya pada berkas perkara yang dibuat oleh polisi. Adapun polisi adalah berdasar pengaduan pendakwa. Dengan demikian kecakapan pendakwa dan polisi juga menjadi kunci penting jenis kekerasan yang teridentifikasi yang akan diajukan dalam delik aduan yang nantinya diadili. Meskipun demikian, majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Tabel berikut ini menyajikan perbandingan analisis Putusan Perkara No. 21/Pid.B/2009/PN.Pwt dengan terdakwa Suparman dan Putusan Perkara No. 237/Pid.B/2009/PN.Pwt dengan terdakwa Jani Ariyanto.

⁸ Wawancara dengan Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum., Ketua Majelis Hakim Sidang Jani Ariyanto, pada tanggal 12 Juli 2010.

⁹ Wawancara dengan Ernawati, SH., Jaksa di Kejaksaan Negeri Purwokerto, pada tanggal 16 Juli 2010.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap putusan perkara No. 21/Pid/B/2009/PN.Pwt dan No. 237/Pid. B/2009/PN. Pwt. berdasarkan hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Majelis Hakim dalam memberikan putusan pada perkara No. 21/Pid/B/2009/PN.Pwt dan No. 237/Pid. B/2009/PN. Pwt. telah memeriksa kasus dengan saksi-saksi yang memenuhi kaidah hukum Islam, yakni minimal 2 orang laki-laki. Dalam melakukan pertimbangan sebelum memutus perkara telah memperhatikan berbagai latar dan bukti-bukti yang terkait dengan kasus kekerasan terhadap istri yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu dalam mengambil keputusan Majelis Hakim juga telah memperhatikan prinsip-prinsip umum tujuan pemidanaan yang sesuai dengan bentuk *ta'zir*, di mana hukuman yang diberikan bukan untuk membalas dendam akan tetapi untuk pendidikan dan pemberian efek jera agar tidak terulang kejahatan yang merugikan individu dan masyarakat. Kedua kasus ini dihukum dengan bentuk hukuman *ta'zir*.

Namun ada ketimpangan dalam mengidentifikasi kasus Jani Ariyanto dalam putusan perkara No. 237/Pid. B/2009/PN. Pwt. yang hanya menemui kasus kekerasan fisik, sementara menurut analisis penulis terdapat kekerasan psikologis yang menimpa Urip, istri Jani Ariyanto yang perlu dibuktikan dalam persidangan, sebab hal itu dapat mempengaruhi putusan yang dihasilkan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, kiranya perlu peneliti sampaikan beberapa saran terkait penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, yakni sebagai berikut:

1. Hendaknya para korban dan polisi yang membuat berkas perkara lebih terbuka dalam mengidentifikasi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, yang mana kasus kekerasan bukan hanya kekerasan fisik, tetapi bisa juga kekerasan seksual, psikologis dan ekonomi.
2. Hendaknya para terdakwa benar-benar memenuhi janjinya untuk tidak mengulangi tindak kekerasan terhadap istri yang menghancurkan cita-cita mulia pernikahan.
3. Hendaknya para suami dan istri tidak mudah terpancing emosi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga sehingga dapat terhindar dari kasus kekerasan dalam rumah tangga.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan rasa syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT, yang memberikan limpahan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran dari para pembaca menjadi harapan penulis untuk dapat menjadi lebih baik.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis memohon kepada Allah SWT, agar skripsi ini bisa merupakan amal baik dan memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rilho-Nya dan memberi petunjuk kepada kita semua. Amin.

Tabel 1
Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 21/Pid.B/2009/PN.Pwt dan
Putusan Perkara No. 237/Pid.B/2009/PN.Pwt

No	Deskripsi Kasus	Suparman	Jani Ariyanto	Analisis
1	Jenis Kekerasan	Kekerasan fisik 1 kali	Kekerasan fisik 2 kali tidak dipermasalahkan, 1 kali dilaporkan	Tidak ada identifikasi jenis kekerasan lain berdasarkan fakta lapangan
2	Rincian Kekerasan	a. Tamparan dua kali di pipi kanan dan pipi kiri. b. Pemukulan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali yaitu dua kali di pipi dan satu kali di telinga c. Penyerudukan kepala terdakwa pada korban dari depan sebanyak dua kali d. Tendangan dengan menggunakan kaki mengenai pinggang, paha dan kaki e. Korban juga hampir diinjak perutnya tapi korban menghindar.	a. Menempeleng pelipis dua kali dan kepala dua kali b. Tamparan pipi dua kali c. Cakaran lengan kiri d. Pukulan kepala dengan helm hingga tidak sadar e. Berkata kasar dan mengaku selingkuh serta mengusir korban	Kekerasan fisik lebih sadis Suparman, akan tetapi kekerasan psikologis lebih sadis Jani Ariyanto.
3	Akibat kekerasan	a. Memar di pipi kiri, memar di pipi kanan, memar di dagu karena benturan/pukulan b. Korban halangan untuk menjalankan pekerjaan selama satu hari.	a. memar di pipi kiri bawah mata, lengan tangan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, dan lutut kanan, memar tersebut disebabkan benda tumpul. b. Korban halangan kerja kurang lebih selama dua hari.	Akibat fisik seimbang, akan tetapi kerugian materi lebih banyak pada korban Urip karena ditelantarkan dan menderita sakit 2 hari, demikian juga akibat psikologis

4	Dakwaan JPU	2 tahun	8 bulan	Kurang memperhatikan indikasi kekerasan psikologis
5	Hukuman	1 tahun	4 bulan	Terkesan setengah dari dakwaan JPU, tidak mempertimbangkan indikasi jenis kekerasan psikologis pada kasus Jani Ariyanto, sehingga hukuman kurang seimbang.
6	Yang memberatkan	Perbuatan terdakwa bertentangan dengan azas dan tujuan perkawinan dimana sebagai seorang suami seharusnya melindungi dan menyayangi isteri tapi terdakwa justru menyakiti isterinya	a. Perbuatan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Urip telah merusak masa depan saksi korban Urip, dan bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa yang seharusnya melindungi saksi korban Urip sebagai isterinya. b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma.	Ketidakjujuran terdakwa supaman tidak menjadi bahan pertimbangan yang memberatkan
7	Yang Meringankan	a) Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. b) Terdakwa sudah meminta maaf kepada isteri dan keluarganya.	a. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan, b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud sifat baik terdakwa, c. Terdakwa belum pernah dihukum	Pengakuan bersalah Supaman tidak konsisten dengan ketidakjujurannya, seharusnya dapat memberatkan hukuman

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: Srigunting, 1996.
- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah, terj. Syari'ah the Islamic Law* oleh Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Arso Sostroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 19780.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Diana Ribka, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Teras, 2007.
- H. Bgd, M. Leter, *Tuntutan Rumah tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya, 1985.
- Hamka, *Tafsir an-Nur*, Singapura: Penerbit Nasional, 2002.
- Husaini Usman dan Purnomo Stiadny Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. ke-5, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Imam Abdullah bin Isma'il bin Ibrahim ibn Almuhirohn bin Bardazabah al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Irawani Singarimbun, "Teknik Wawancara" dalam Masri Singarimbun dan Sofien Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- J.S.T. Simorangkir, et. all, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI. *Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, 2004.
- Kuntjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Lexy J. Moleong, *Metodolologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2005.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender da Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mattew B. Miles dan A. Mitchel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohandi Rosidi, Jakarta: UI Press, 1993.

Neng Djubaedah. *Dampak KDRT*. [Http://PSGUGM](http://PSGUGM). Diakses tanggal 2 Maret 2010.

Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: LBH Apik, 2005.

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2006.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Samir Aliyah, *Hukum Acara Peradilan Umum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.

Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982

Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

<http://de-kill.blogspot.com/2009/02/kekerasandalamrumahtangga.html>

Putusan Perkara No. 21/Pid.B/2009/PN. Pwt.

Putusan Perkara No. 237/Pid.B/2009/PN. Pwt.

UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Bandung: Pustaka Fokus Media.

UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surabaya: Karya Anda, t.t.



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/1005/2010
Lamp. : -
Hal. : Permohonan Ijin Riset Individual

Purwokerto, 24 Mei 2010

Kepada Yth.:
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyumas
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi, untuk itu kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Al Hadi
NIM : 042621002
Jurusan / Prodi : Syari'ah/AS
Tahun Akademik : 2009 / 2010
Judul : Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam
(Studi Analisis Putusan Perkara No.21/Pid.B/2009/PN.Pwt dan
No. 237/Pid.B/2009/PN.Pwt)

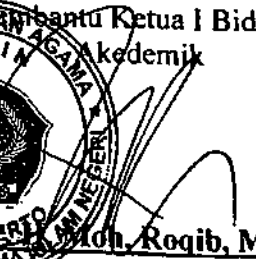
Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

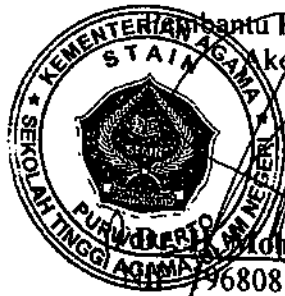
Objek : Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara
No.21/Pid.B/2009/PN.Pwt dan No. 237/Pid.B/2009/PN.Pwt
Tempat/Lokasi : Pengadilan Negeri Purwokerto
Tanggal Riset : 7 Juni – 7 Juli 2010
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini disampaikan, atas ijin dan perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.N. KETUA:

Bantu Ketua I Bidang
Akademik

Moh. Roqib, M.Ag
9680816 199403 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.1/711/V/2010

- I. Dasar
1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
- II. Membaca : Surat dari Pembantu Ketua I Bidang Akademik STAIN Purwokerto, tanggal: 24 Mei 2010 Nomor: Stt.23/PK.I/PP.009/005/2010 Hal: Permohonan Ijin Riset Individual.
- III. Pertimbangan : Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdiannya.
- IV. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh :

Nama : AL HADI
Alamat : Jl. Ky. Syafi'i No. 1 Kebondalem Purwokerto Utara
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : KEKERASAN TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO. 21/Pid.B/2009/PN.Pwt dan NO. 237/Pid.B/2009/PN.Pwt)
Bidang : Syaria'h
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Purwokerto
Lama Berlaku : 3 (tiga) Bulan
Pengikut : -
Penanggung Jawab : Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah setempat.
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Ka BAPPEDA Kabupaten Banyumas

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 26 Mei 2010

An. KEPALA BAKESBANGPOLLINMAS
KABUPATEN BANYUMAS
KABID FASILITASI POLITIK
UB. KASUBID POL PEM DAN MASY



Drs. SUYANTO
Penata Tk. I

NIP. 19640618 199203 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 632548 Fax. 640715 Purwokerto

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.1/ 00399/ V / 2010

- I. Membaca : 1. Surat dari Pembantu Ketua I Bidang Akademik STAIN Purwokerto nomor :
Sti.23/PK.I/PP.009/005/2010, tanggal 24 Mei 2010, perihal : Ijin Penelitian
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas nomor :
070.1/711/V/2010, tanggal 26 Mei 2010

- II. Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

III. Memberikan izin kepada :

1. Nama : ALHADI
2. Alamat : Jln. Ky.Syafi'i No. 1 Kebondalem Purwokerto Utara
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Judul Penelitian : KEKERASAN TERHADAP ISTERI MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Analisis terhadap Putusan Perkara No. 21/Pid.B/2009/PN.Pwt dan No.237/Pid.B/2009/PN. Pwt)
5. Bidang : Syaria'ah
6. Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Purwokerto
7. Lama Berlaku : 3 bulan (26 Mei 2010 s/d 26 Agustus 2010)
8. Penanggung Jawab : Dr. H. MOH. ROQIB, M.Ag
9. Pengikut : - orang

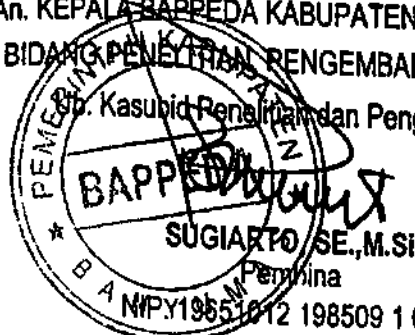
V. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- c. Menaati segala ketentuan dan peratran-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
- e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO

PADA TANGGAL : 26 Mei 2010

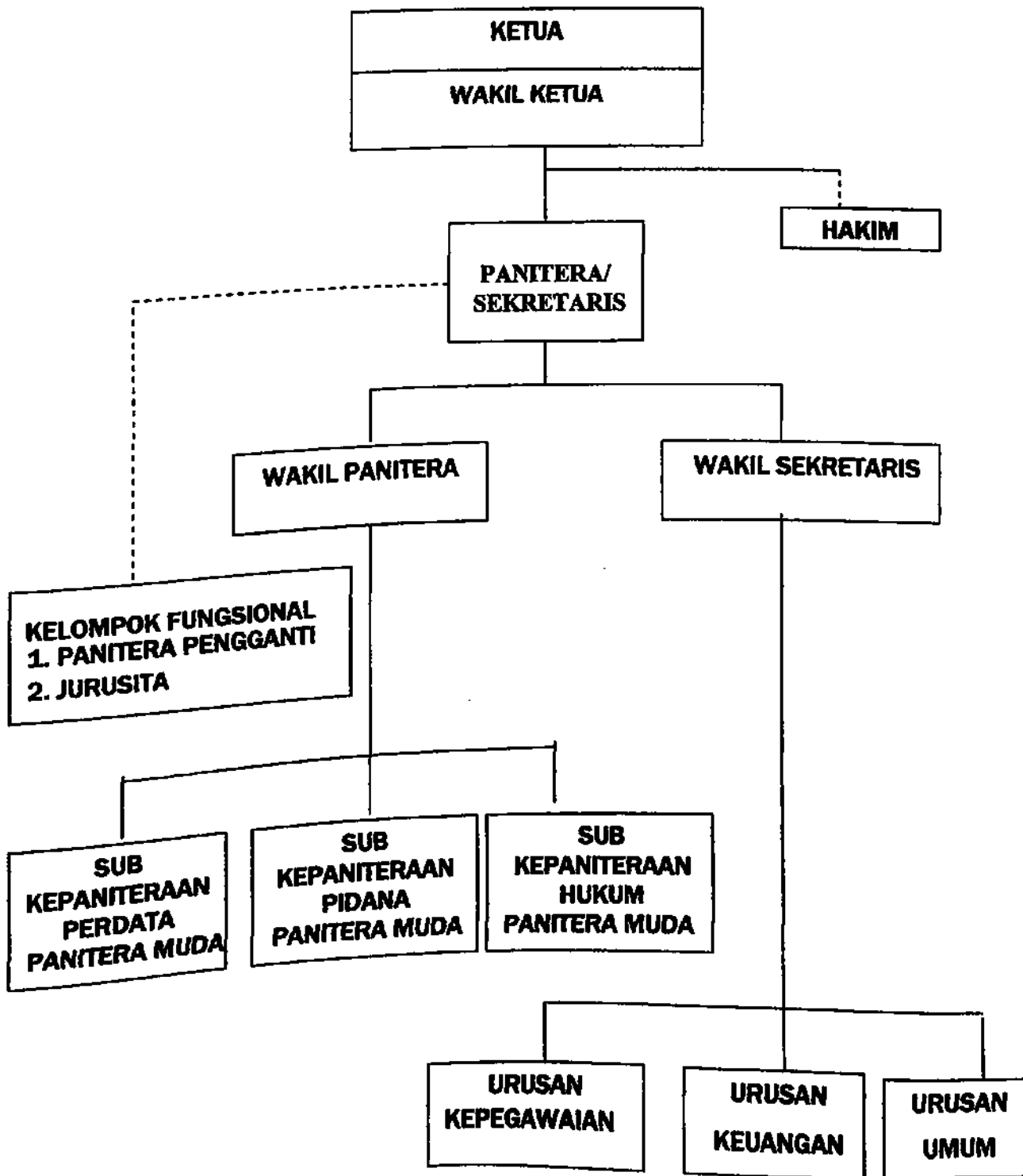
An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
Dr. Kasubid Penelitian dan Pengembangan



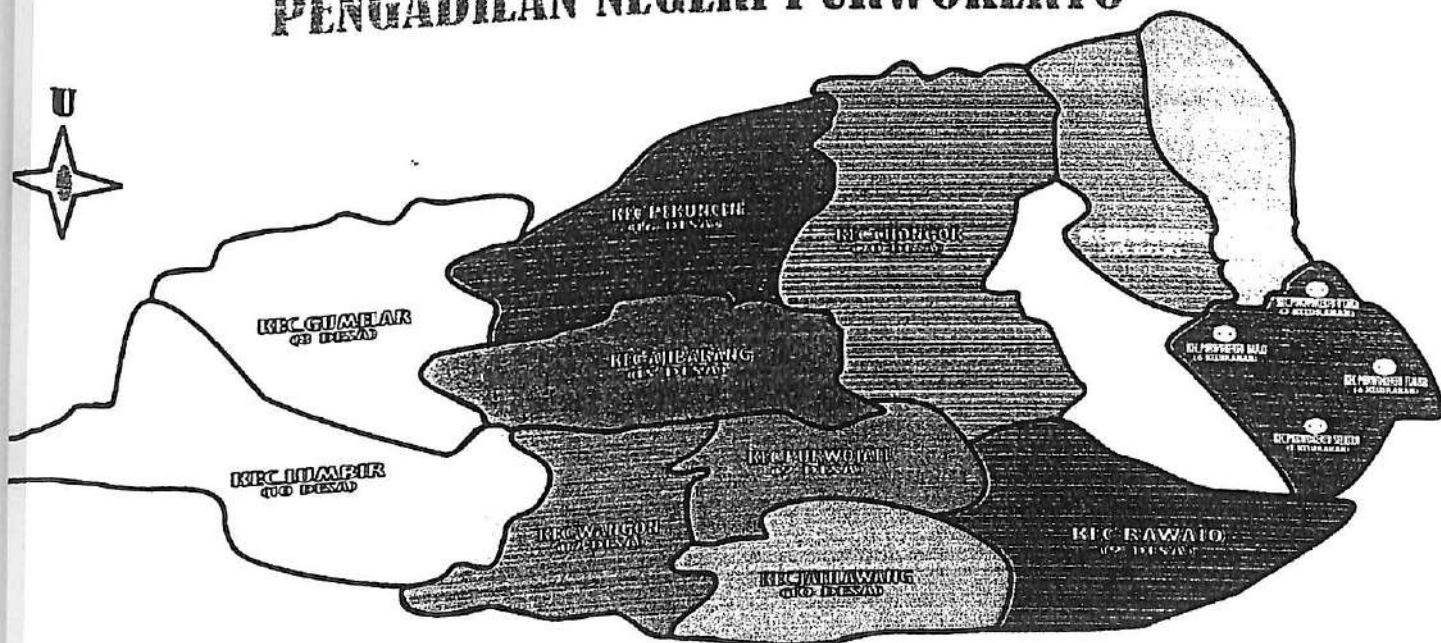
DISAMPUNJAN disampaikan kepada Yth. :
Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas;
Pembantu Ketua I Bidang Akademik STAIN Purwokerto
Kepala Pengadilan Negeri Purwokerto;

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI



**PETA WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO**



PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

PUTUSAN
NOMOR : 21/PID.B/2009/PN.PWT

Terdakwa :

SUPARMAN

Foto copy sesuai dengan aslinya
Diberikan atas permintaan Alhadi
Tel 24-09 untuk kepentingan penelitian
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Purwokerto.



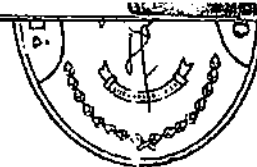
SRI BANOWIO, SH

NIP. 19580504 198203 1 003

SUSUNAN PERSIDANGAN

WAHYUNI SH	: Hakim Ketua
PRAYITNO IMAN SANTOSO, SH.MH	: Hakim Anggota I
DEDY HERMAWAN, SH	: Hakim Anggota II
HARTANA, SH	: Penuntut Umum
SRI PRAMULATSIH, SH	: Panitera Pengganti

P U T U S A N
Nomor : 21/Pid.B/2009/PN.PWT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap	: SUPARMAN
Tempat lahir	: Banyumas ;
Umur/ tanggal lahir	: 35 tahun/ 22 Juni 1973 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Karangsalam Rt 03/01 Kec. Baturaden Kab Banyumas ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2009 ~~sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2009.~~
3. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 28 Januari 2009 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2009.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 27 April 2009.

KHUSUS UNTUK STUDY

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum ;
PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 21/Pen.Pid/2009/PN PWT tertanggal 28 Januari 2009 tentang penunjukkan Hakim majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 21/Pen.Pid/2009/PN PWT tertanggal 28 Januari 2009 mengenai hari sidang ;

Telah mendengar keterangan para saksi dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

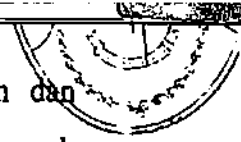
1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Pertama, melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

KHUSUS UNTUK STUDY

Ketua Majelis Hakim yang Mulia, menarik dari dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut, sebenarnya kasus yang sedang saya alami yang berakhir di Pengadilan ini, semata mata hanyalah ungkapan emosi pribadi saya terhadap saksi Surtiyah (istri) yang tidak bisa terkendali. Timbulnya emosi tersebut lantaran sikap saksi korban (istri) yang mempunyai rasa cemburu terhadap diri saya secara berlebihan. Hal ini tampak jelas dalam keterangan saksi korban, Surtiyah (istri) pada Berita Acara Pemeriksaan yang dijadikan dasar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya, yang menyebutkan "Terdakwa mendapat telepon dari seseorang" adalah tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk berbuat melarang pergi dengan cara mengambil kunci kontak, hal itu tidak dapat dijadikan dasar masalah. Karena dalam keterangannya, tidak dijelaskan yang dimaksud dengan seseorang itu siapa, laki-laki apa perempuan dan apa urusannya juga tidak dijelaskan. Dugaan yang ditujukan terhadap diri saya bahwa saya mempunyai Wanita Idaman Lain juga tidak dijelaskan siapa" Berarti hal ini suatu tindakan yang mengada-ada dan membesar-besarkan masalah. Seandainya saja saksi Surtiyah tidak melakukan hal-hal tersebut, mungkin tidak akan terjadi masalah ini. Kasus ini tidak akan terjadi apabila saksi dalam memberikan teguran menggunakan cara-cara yang santun dan etis serta tidak terlalu menekan, sehingga tidak memancing emosi saya. Kasus ini dapat dikatakan bisa timbul karena ada sebab "ADA API MAKA ADA ASAP".

Ketua Majelis Hakim Yang Mulia, sebenarnya duduk permasalahannya sebagai berikut. Awal kejadian pada tanggal 5 Maret 2008 sekitar jam 19.00 WIB istri saya marah-marah karena ada telepon masuk. Istri menuduh telepon dari seorang perempuan, kemudian saya berusaha menghindar pergi ke tempat orang tua saya yang jaraknya sekitar 10 m dengan menggendong anak yang kecil umur 2 tahun, akan tetapi istri mengejar dan kemudian menyerang saya dengan cara memukul dari belakang



menggunakan HP, juga membawa pisau, spontan saya membalikkan badan dan menangkis karena takut mengenai anak yang saya gendong. Sesampainya di rumah orang tua saya, istri kembali membabi buta menggencarkan serangannya, sampai saya menyodorkan kepala supaya istri memukuli saya sampai mati jadi saya tidak mengasih nafkah kepada anak istri lagi.

Saksi pada saat kejadian tersebut tiga orang, Sunarso (tetangga), Warsam (tetangga) serta anak saya, Kukuh Prasetyo (14 tahun) kebetulan ada di tempat kejadian. Setelah kejadian tersebut istri telepon keluarganya dan pada tanggal 5 Maret 2008 sekitar pukul 19.00 WIB Surtiyah kabur, meninggalkan rumah tanpa pamit saya selaku suami dan membawa sejumlah perhiasan berupa 3 gelang emas, 2 cincin emas, 1 kalung emas dan sebuah HP merk Nokia, dengan total nilai seharga Rp. 8,5 juta dari tempat penyimpanan tanpa ijin saya. Padahal semua barang tersebut dibeli dengan hasil pinjaman dari bank Mandiri yang nantinya mau dipakai bersama, tapi keburu dibawa kabur saksi Surtiyah. Begitu juga modal usaha buka warung juga modal dari saya sendiri, dan kedua anak kami waktu itu diasuh oleh saya sendiri karena istri tega menelantarkannya hingga sekarang. Sedangkan ~~anak yang kecil diambil~~ saksi Surtiyah setelah saya ditahan.

KHUSUS UNTUK STUDY

Ketua Majelis Hakim Yang Mulia, sebenarnya pemicu masalah ini berawal dari kelakuan saksi yang sebelumnya sekitar tahun 2004 pernah menjalin hubungan atau perselingkuhan dengan teman Pria Idaman Lain (PIL-nya). Perlu saya ungkapkan dalam persidangan ini bahwa saksi korban Surtiyah istri saya telah berbuat selingkuh yang pernah terjadi pada tahun 2004 dengan laki-laki lain bernama Sijor." Dan keduanya sudah saling mengakui perbuatannya. Saksi dalam perkara perselingkuhan ini adalah pelaku sendiri"

Saksi Sijor dalam pengakuannya menerangkan keduanya melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang sering kali dilakukan di Hotel Tiara Purwokerto. Masih menurut keterangan Sijor, dia telah melakukan hubungan intim sebanyak empat kali. Masalah perselingkuhan Surtiyah itupun yang sebenarnya saya tidak tahu kalau tidak diberitahu dan adanya informasi warga sekitar dimana dia tinggal.

Ketua Majelis Hakim Yang Mulia, sekali lagi saya ungkapkan sejujur jujurnya saya sangat menyesal atas tindakan kasar terhadap istri saya, dan hal itu hanyalah merupakan tindakan murni emosional diri pribadi saja. Mudah mudahan perkara yang menimpa diri saya ini bisa menjadi bahan pelajaran yang paling berharga bagi diri saya pribadi, keluarga kedua belah pihak, saudara juga kepada semua orang. Dalam kesempatan ini juga saya minta maaf kepada semua pihak yang merasa dipermalukan dalam perkara ini, terutama dalam lingkup keluarga kami.

Untuk itu Ketua Majelis Hakim Yang Mulia, atas pembelaan diri saya ini mohon untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan suatu putusan nantinya. Harapan saya kepada Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dalam putusannya, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / repliknya tertanggal 23 Maret 2009 Nomor Reg. Perk : PDM-009/PKRTO/Ep.2/01/2009 sebagai berikut :

Penuntut Umum dalam perkara ini secara tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelaan (Pleedooi) tertanggal 18 Maret 2009 dan telah dibacakan dalam persidangan yang lalu. Perlu kami tegaskan bahwa Penuntut Umum tetap berpendapat, apapun alasannya perbuatan Terdakwa Suparman telah memenuhi rumusan pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004"

Hal tersebut berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Karangsalam Lor Rt.03 Rw.01 Kec. Baturaden Kab. Banyumas terdakwa Suparman telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi Surtiyah dengan cara mula mula terdakwa mengibaskan tangannya lalu ia menampar pipi saksi dan memukul dengan tangan mengepal ke arah wajah saksi. Selain itu terdakwa juga menyerudukkan kepalanya ke arah wajah saksi, yang mengakibatkan saksi Surtiyah mengalami memar di pipi kiri, memar di pipi kanan dan memar di dagu, sehingga saksi menjadi terhalang untuk beraktifitas sehari hari selama sekitar 3 (tiga) hari. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto tertanggal 4 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Trio Buwono.

Bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 merupakan tindak pidana yang mendapat kedudukan khusus dalam peraturan perundang undangan dan dalam penanganannya pun juga terdapat hal hal yang bersifat khusus, antar lain menyangkut pembuktian. Berdasarkan pasal 55 UU No. 23 Tahun 2004 bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Alasan terdakwa yang menyatakan bahwa kekerasan yang terdakwa lakukan tersebut karena masalah kecemburuan saksi Surtiyah yang berlebihan yang menduga terdakwa Suparman mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) padahal yang bersangkutan

sendiri yang mempunyai Pria Idaman lain (PIL) menurut kami tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana.

Perlu kami tegaskan disini bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bukan karena perselingkuhan, oleh karena itu apakah kemudian terdakwa ternyata benar benar berselingkuh dengan seseorang (Sdri. Manti) ataupun tidak, tidaklah menjadi persoalan yang dapat melemahkan pembuktian Penuntut Umum yang terpenting di sini adalah terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Surtiyah sebagaimana kami uraikan di atas, dan kekerasan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum untuk alasan apapun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menolak seluruh dalil terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 18 Maret 2009.
2. Menyatakan terdakwa SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Pertama, melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suparman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Surat Pembelaannya (pledoi) ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUPARMAN pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2008 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Karangsalam Rt.03/01 Kec. Baturaden Kab. Banyumas atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 1994 terdakwa Suparman menikah dengan saksi Surtiyah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/8/K/1994 tanggal 13 Mei 1994 yang ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaden yaitu Sdr. Kodir. Selama menjalani kehidupan suami istri dalam perkawinan tersebut mereka tinggal di Desa Karangsalam Lor RT.003/Rw.001, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008 terdakwa pergi dari rumah untuk bekerja di kios bunga miliknya, namun setelah saksi Surtiyah mengecek ke tempat tersebut dan menunggu hingga pukul 15.00 WIB ternyata terdakwa tidak kembali ke kios sehingga saksi pulang ke rumah orangtuanya. Namun sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menjemput saksi Surtiyah dan kedua anaknya lalu mengajak mereka untuk pulang ke rumah di Desa Karangsalam Lor RT.003/Rw.001, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Dalam perjalanan pulang saksi yang merasa cemburu dan menduga terdakwa memiliki perempuan simpanan ngomel ngomel, apalagi di pertigaan Mandala saksi melihat perempuan dimaksud. Setelah sampai di rumah terdakwa menelepon dari seseorang dan ia hendak pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, namun saksi Surtiyah berusaha mencegahnya dengan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi terlibat percekocokan sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung mengibaskan tangannya lalu menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi dengan posisi tangan tidak mengepal. Setelah itu terdakwa memukul dengan tangan mengepal ke arah muka saksi atau bagian lain dari tubuh saksi setidaknya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menyerudukkan kepalanya mengenai wajah saksi. Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto yang ditanda tangani oleh dr. TRIO BUWONO, bahwa kelainan kelainan/cacat luka luka yang terdapat pada pemeriksaan terhadap Surtiyah adalah memar di pipi kiri, memar di pipi kanan, memar di dagu yang disebabkan oleh benturan/pukulan. Karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit dan/atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama 1 (satu) hari.

KHUSUS UNTUK STUDY

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUPARMAN pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2008 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Karangsalam Rt.03/01 Kec. Baturaden Kab. Banyumas atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Purwokerto, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 1994 terdakwa Suparman menikah dengan saksi Surtiyah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/8/K/1994 tanggal 13 Mei 1994 yang ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaden yaitu Sdr. Kodir. Selama menjalani kehidupan suami istri dalam perkawinan tersebut mereka tinggal di Desa Karangsalam Lor RT.003/Rw.001, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008 terdakwa pergi dari rumah untuk bekerja di kios bunga miliknya, namun setelah saksi Surtiyah mengecek ke tempat tersebut dan menunggu hingga pukul 15.00 WIB ternyata terdakwa tidak kembali ke kios sehingga saksi pulang ke rumah orangtuanya. Namun sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menjemput saksi Surtiyah dan kedua anaknya lalu mengajak mereka untuk pulang ke rumah di Desa Karangsalam Lor RT.003/Rw.001, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Dalam perjalanan pulang saksi yang merasa cemburu dan menduga terdakwa memiliki perempuan simpanan ngomel ngomel, apalagi di pertigaan Mandala saksi melihat perempuan dimaksud. Setelah sampai di rumah terdakwa menelepon dari seseorang dan ia hendak pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, namun saksi Surtiyah berusaha mencegahnya dengan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi terlibat percekocokan sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung mengibaskan tangannya lalu menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi dengan posisi tangan tidak mengepal. Setelah itu terdakwa memukul dengan tangan mengepal ke arah muka saksi atau bagian lain dari tubuh saksi setidaknya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menyerudukkan kepalanya mengenai wajah saksi. Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto yang ditanda tangani oleh dr. TRIO BUWONO, bahwa kelainan kelainan/cacat luka luka yang terdapat pada pemeriksaan terhadap Surtiyah adalah memar di pipi kiri, memar di pipi kanan, memar di dagu yang disebabkan oleh benturan/pukulan. Karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit dan/atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama 1 (satu) hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan para saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SURTIYAH :

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP dihadapan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami saksi / terdakwa, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008 pukul 19.00 Wib dirumah saksi di Karangsalam ;
- Bahwa pada awalnya saksi bertengkar dengan terdakwa karena terdakwa mempunyai WIL [wanita idaman lain] bernama Manti masih tetangga saksi ;
- Bahwa awal kejadian yang menimpa saksi bermula pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008 suami saksi/ terdakwa seharian pergi dari rumah untuk bekerja dikios bunga,tetapi setelah saksi cek ke kios bunga sekitar jam 3 sore ternyata terdakwa tidak ada dan penjaga kios mengatakan bahwa terdakwa keluar sejak pukul 10.00 WIB kearah utara[Baturaden];
- Bahwa kemudian saksi menghubungi HP tapi sulit untuk dihubungi, akhirnya saksi menunggu sampai sore;
- Bahwa pada jam 17.00 WIB mobil datang tapi yang membawa Syukur dan Pak Darto, lalu saksi tanya dimana terdakwa dijawab oleh Pak Darto bahwa terdakwa ada di kembangan milik Pak Syukur bersama pacarnya, baru setengah jam kemudian terdakwa datang menjemput saksi dan kami pulang ;
- Bahwa sepanjang jalan saksi mengomel karena di jalan saksi juga melihat pacar terdakwa sedang menghadang pakai motor, terus saksi bilang ke terdakwa " lagi ditunggu tuh " tapi terdakwa tidak mau mengaku ;
- Bahwa sesampai dirumah terdakwa ditelpon pacarnya, katanya pacar terdakwa tidak mau pulang sehingga terdakwa mau keluar lagi dan saksi memaksa untuk ikut tapi tidak boleh sehingga timbul pertengkaran dan saksi ditampar terdakwa di pipi kanan kiri sebanyak dua kali;
- Bahwa selain ditampar saksi juga dipukul terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali yaitu dua kali mengenai pipi dan satu kali mengenai telinga, selain itu kepala terdakwa juga diserudukkan dari depan sebanyak dua kali selain itu terdakwa juga marah karena saksi menyembunyikan kunci sepeda motor sehingga saksi ditendang oleh terdakwa dengan menggunakan kaki mengenai pinggang, paha dan kaki dan saksi hampir diinjak perutnya tapi saksi menghindar ;
- Bahwa terdakwa baru berhenti memukul saksi setelah anak saksi yang kecil menangis, lalu saksi pergi kerumah ibu mertua yang letaknya tidak jauh dari

- 
- rumah tetapi di rumah mertua kami ribut lagi dengan terdakwa sehingga saksi menelpon adik saksi minta dijemput ;
- Bahwa yang menjemput saksi adalah Kirso, Pak Iwan dan Pak Dodot lalu saksi dibawa berobat ke RS Wijayakusuma dan saksi divisum;
 - Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut telinga kepala saksi menjadi sakit sehingga selama empat hari saksi tidak dapat beraktifitas ;
 - Bahwa benar saksi sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyuwangi dan sekarang ini saksi pisah ranjang dengan terdakwa sejak saksi dijemput adik pada tanggal 5 Maret 2008, sedang rumah di Karangsalam ditempati anak saksi yang paling besar ;
 - Bahwa sampai sekarang saksi dan terdakwa belum bercerai dan masih sebagai suami isteri tapi sekarang ini saksi sudah tidak mencintai terdakwa lagi dan saksi tidak mempunyai Pria Idaman Lain [PIL]
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa hanya menampar sebanyak satu kali karena istri terdakwa yang memukul lebih dulu dengan menggunakan HP;
 - Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi WARTEM :

- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa benar terdakwa adalah anak kandung saksi yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama Surtiyah asal Desa Karang batur ;
- Bahwa benar Surtiyah cemburu dengan terdakwa karena terdakwa pacaran lagi dengan Manti warga desa Karangsalam sedangkan Surtiyah juga punya pacar bernama Jori warga desa Karangbatur;
- Bahwa mereka sudah mempunyai dua orang anak dan mereka memang sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika mereka bertengkar di rumahnya pukul-pukulan yang saksi tahu ketika mereka datang kerumah saksi sambil menggendong anak dan ribut-ribut di rumah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi KIRSO :

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP dihadapan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2008 sekitar jam 19.30 WIB saksi ditelpon oleh Surtiyah kakak saksi karena dia minta tolong habis dipukuli suaminya dan waktu itu saksi sedang di rumah saksi di Desa Karangbatur ;

- 
- Bahwa setelah ditelpon yang kedua kalinya saksi bersama isteri dan kakak saksi pergi menuju kerumah Surtiyah dan waktu itu saksi melihat kakak saksi memukul dan melempar sandal dan waktu itu terdakwa tidak memukul ;
 - Bahwa keadaan kakak saksi waktu itu mengalami memar dibagian pipi kiri dan saksi melihat kakak menangis ;
 - Bahwa menurut keterangan kakak saksi timbulnya pertengkaran dikarenakan "ada WIL terdakwa yang menunggu di pertigaan Mandala dan waktu itu terdakwa mau menjemputnya tapi dilarang istrinya " ;
 - Bahwa kakak juga cerita habis ditendang terdakwa mengenai pahanya dan saksi melihat ada lebam di pipi dan di pinggang kakak ;
 - Bahwa benar saksi melerai pertengkaran tersebut lalu saksi membawa kakak pulang kerumah orang tua di Karangbatur ;
 - Bahwa karena kakak merasa kesakitan lalu saksi bawa ke RS Wijayakusuma dan dilakukan visum dan hanya dengan rawat jalan ;
 - Bahwa kakak saksi mengeluh tidak bisa makan secara normal selama tiga hari ;
 - Bahwa mereka sudah menikah selama lima tahun dan mempunyai anak dua ;
 - Bahwa saksi pernah dengar kakak saksi juga pernah punya Pria Idaman Lain [PIL] tapi lebih dulu terdakwa mempunyai WIL ;
 - Bahwa ketika saksi sampai dirumah kakak saksi waktu itu sekitar jam 20.00 WIB dan kakak saksi tidak ada membawa pisau putih maupun HP ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan ;

4. Saksi SURYATI :

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP dihadapan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya keributan dalam rumah tangga antara Suparman dan Surtiyah ;
- Bahwa keributan tersebut disebabkan adanya perselingkuhan suami Surtiyah, waktu itu saksi sedang solat tiba-tiba mereka ribut dan Surtiyah cerita kalau habis dipukul dibagian pipi sebanyak satu kali oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat Surtiyah menangis dan saat itu saksi juga melihat Surtiyah mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar diatas pelipis mata ;
- Bahwa saat itu saksi juga menanyakan permasalahan tersebut kepada mereka dengan kata-kata " ana apa ko deneng pada ribut bae " dan Surtiyah menjawab " kue Supar mukul aku nang duwur mripat karo pipi " selanjutnya saksi bilang kepada mereka agar tidak ribut lagi dan mereka diam saja selang beberapa menit kemudian Surtiyah menelpon keluarganya lalu adiknya Surtiyah datang dan justru terjadi keributan lagi antara terdakwa dengan adiknya Surtiyah dikarenakan tidak



- terima dengan kekerasan yang dialami oleh Surtiyah tersebut lalu Surtiyah dibawa adiknya kerumah orang tuanya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi SLAMET WIDODO.S.SOS.

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP dihadapan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi didalam perkara ini dikarenakan adanya kasus kekerasan yang menimpa Surtiyah yang dilakukan oleh suaminya bernama Suparman ;
- Bahwa awal permasalahannya saksi tidak tahu, saksi hanya mengantar Surtiyah ke Rumah Sakit Wijayakusuma dan saksi mendapat informasi kalau Surtiyah habis dipukul terdakwa dari adik Surtiyah ;
- Bahwa saksi melihat dibagian mata Surtiyah ada lebam dan benar waktu itu Surtiyah di visum di rumah sakit tersebut ;
- Bahwa setelah dari rumah sakit Surtiyah dan adiknya saksi antar ke Polres ;
- Bahwa antara terdakwa dan Surtiyah benar sebagai suami isteri dan belum bercerai ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

KHUSUS UNTUK STUDY

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi *ade charge* [saksi yang meringankan terdakwa] yang pada pokoknya masing-masing saksi dibawah surut pah menurut cara agamanya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DILAH

- Bahwa benar saksi sebagai pembantu rumah tangga terdakwa sudah sekitar lima tahun ;
- Bahwa istri terdakwa bernama Surtiyah dan telah mempunyai dua orang anak dan saksilah yang ngurus anak-anaknya dari kecil ;
- Bahwa terdakwa dan istrinya sekarang ini belum cerai dan anak yang kecil dibawa istrinya ;
- Bahwa istrinya kerja di warung sedangkan terdakwa kerja dagang bunga ;
- Bahwa saksi bekerja di rumah terdakwa mulai jam 7 pagi pulang jam 5 sore ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi NARSO

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2008 jam 19.30 WIB saksi melihat terdakwa dan Surtiyah cekcok ;

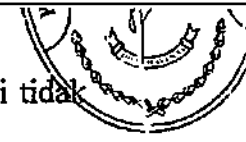
- 
- Bahwa waktu itu saksi sedang duduk-duduk dirumah ibu Suparman dan saksi melihat Surtiyah ngomongnya terlalu banyak tapi saksi tidak melihat ketika mereka berkelahi ;
 - Bahwa saksi hanya melihat ketika terdakwa menyerudukkan kepalanya ke Surtiyah sedangkan sewaktu terjadi pemukulan saksi tidak tahu dan saksi juga tidak melihat mukanya Surtiyah yang memar ;
 - Bahwa sekarang ini Surtiyah tinggal di Karangbatur sedangkan terdakwa di Karangsalam ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi WARSAM

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2008 sekitar jam 19.30 WIB saksi melihat terdakwa dan Surtiyah cekcok ,waktu itu saksi sedang berada dirumah ibu saksi di desa Karangsalam sedang duduk-duduk ;
- Bahwa saksi melihat Surtiyah sedang cekcok mulut dan Suparman menggendong anaknya yang kecil sedangkan istrinya berjalan dibelakangnya sambil memukul kepala Suparman dengan HP ;
- Bahwa Suparman bilang "biar kita mati sekalian" sambil Suparman menyerudukkan kepalanya kemuka Surtiyah tapi tidak mengenai ;
- Bahwa saksi berusaha melerai tapi mereka tidak mau berhenti dan saksi tidak tahu kalau mukanya Surtiyah memar ;
- Bahwa saksi melihat Surtiyah menelpon keluarganya minta untuk dijemput ;
- Bahwa mereka sudah berpisah tapi belum bercerai sampai sekarang ini dan anak-anak ikut terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi KUKUH PRASETYO [bahwa saksi tidak disumpah karena anak kandung terdakwa yang belum cukup umur] menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2008 sekitar jam 19.00 WIB saksi sedang dirumah nenek dijemput pakai mobil ayah dan didalam mobil saksi melihat ibu marah-marah karena ayah menjemputnya terlambat dan sesampai dirumah mereka berebut telpun ;
- Bahwa saksi melihat ayah dan ibu cekcok mulut lalu ayah pergi ketempat nenek sambil menggendong adik yang kecil sedangkan ibu berjalan dibelakangnya sambil memukul mukul kepala ayah pakai HP ;
- Bahwa yang saksi lihat ayah mengibaskan tangannya ke ibu karena ibu memegang ayah terus ;

- 
- Bahwa saksi tidak melihat muka ibu memar tapi di pipi ayah ada luka tapi tidak melapor ke Polisi ;
 - Bahwa saksi tidak senang ibu melaporkan ayah ke Polisi dan setelah pertengkaran anak-anak ikut ayah ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa di dalam BAP dihadapan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa terdakwa tahu mengapa diperiksa dipersidangan ini karena terdakwa melakukan kekerasan terhadap isteri terdakwa yang bernama Surtiyah ;
- Bahwa kekerasan tersebut terdakwa lakukan pada tanggal 5 Maret 2008 sekitar jam 19.00 WIB di rumah terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya Rabu pagi jam 07.30 WIB, terdakwa pamitan istri mau pergi ke Cilacap untuk mengantar bunga dan istri jawab ya, lalu terdakwa berangkat dari kios bunga jam 10 pagi dan kembali pulang jam 03.30 WIB, dan sesampainya di kios bunga pegawai terdakwa mengatakan bahwa istri terdakwa tadi datang ke kios, kemudian terdakwa menjemput kerumah orang tuanya dan terdakwa ajak pulang;
- Bahwa sampai di pertigaan Mandala istri terdakwa melihat seseorang dan langsung mengomel dan menuduh terdakwa ada main dengan perempuan tersebut;
- Bahwa karena terdakwa ingin menghindar dari omelannya terdakwa berniat pergi pakai motor namun kuncinya diambil istri, pintu dikunci dan gerbang juga dikunci dan pada saat telpon berdering terdakwa berebut telpon dengan istri sehingga terdakwa emosi langsung menampar istri satu kali, selanjutnya sambil mbopong anak terdakwa yang paling kecil terdakwa pergi kerumah orang tua, namun istri terdakwa terus memukuli pakai HP yang dipegang pakai tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang pisau, karena takut mengenai anak maka terdakwa tangkis;
- Bahwa terdakwa mengaku menyerudukkan kepala terdakwa kearah istri terdakwa karena waktu itu ditokan oleh Penyidik yaitu Pak Sukron ;
- Bahwa yang benar terdakwa memukul istri terdakwa hanya sekali dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan menendang dan pukulan yang lain tidak benar ;
- Bahwa sampai sekarang ini terdakwa belum bercerai dengan istri dan terdakwa masih mau kembali kepada istri kalau dia mau dan terdakwa sudah melakukan pendekatan tapi istri terdakwa dan ayahnya tidak mau memaafkan terdakwa ;
- Bahwa ketika terdakwa mau kerumah orang tua terdakwa benar terdakwa ada mengibaskan tangan istri terdakwa ;



- Bahwa benar istri terdakwa juga selingkuh dengan Jori yang alamatnya di Baturaden dan sudah sekitar dua tahun dan benar terdakwa juga selingkuh;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum atas nama Surtiyah alamat Karangsalam Lor Rt 03/1 Kecamatan Baturaden Banyumas tertanggal 5 Maret 2008 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 04.04.01 Rumah Sakit TK III 04.06.01 Wijayakusuma yang dibuat oleh dr Trio Buwono dengan keadaan : memar dipipi kiri, memar di pipi kanan dan memar di dagu disebabkan karena benturan/ pukulan dan orang yang bersangkutan menjadi sakit selama satu hari;

Menimbang, bahwa terhadap bunyi visum et repertum tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan bunyi visum et repertum atas nama Surtiyah dan foto Surtiyah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemukulan korban/saksi Surtiyah terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008 sekitar jam 19.00 WIB di rumah korban di Karangsalam, yang dilakukan oleh terdakwa (suami korban) yang hingga sekarang antara korban dan terdakwa masih sebagai suami isteri yang sah ;
2. Bahwa sebelum terjadi pemukulan antara korban dan terdakwa telah terjadi percekcoakan dikarenakan korban menuduh terdakwa selingkuh dengan wanita yang bernama Manti sehingga sepanjang perjalanan menuju rumah korban ngomel terus karena melihat pacar terdakwa sedang menghadang pakai motor ;
3. Bahwa sesampai di rumah terdakwa ditelpon pacarnya sehingga terdakwa mau keluar lagi dan akhirnya terjadi pertengkaran yang berakibat korban ditampar terdakwa sebanyak dua kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri;
4. Bahwa selain ditampar korban juga dipukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali yaitu dua kali mengenai pipi dan satu kali mengenai telinga, selain itu kepala terdakwa juga diserudukkan dari depan sebanyak dua kali dan korban juga ditendang terdakwa dengan menggunakan kaki mengenai pinggang, paha dan kaki korban juga hampir diinjak perutnya tapi korban menghindar ;
5. Bahwa kekerasan itu berhenti setelah anaknya korban menangis, kemudian korban pergi ke rumah mertuanya yang letaknya tidak jauh dari rumah korban dan disitu terjadi keributan lagi, lalu korban menelpon adiknya untuk dijemput ;
6. Bahwa selanjutnya adik korban bernama Kirso, Pak Iwan dan Pak Dodot datang menemui korban lalu korban dibawa ke rumah sakit Wijayakusuma untuk divisum;
7. Bahwa dari hasil visum et repertum atas nama korban yang dibuat oleh dr Trio Buwono tertanggal 5 Maret 2008 dari rumah sakit Wijayakusuma Purwokerto

diperoleh hasil pemeriksaan memar dipipi kiri, memar dipipi kanan, memar di dagu karena benturan/pukulan sehingga korban menjadi sakit dan atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan selama satu hari ;

8. Bahwa terdakwa hanya mengakui menampar korban sebanyak satu kali karena emosi disebabkan korban ngomel terus menuduh terdakwa main perempuan padahal korban juga selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Jori ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana : PRIMAIR : melanggar pasal 44 ayat 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2004, SUBSIDAIR : melanggar pasal 44 ayat 4 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu pasal 44 ayat 1 UU RI nomor 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang ;
- Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a undang-undang nomor 23 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari delik yang didakwakan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang :

KHUSUS UNTUK STUDY

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dewasa sehat jasmani dan rohaninya dan termasuk orang yang cakap berbuat hukum, sehingga didalam melakukan perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya dan termasuk orang yang cakap berbuat hukum, sehingga didalam melakukan perbuatannya terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, karena selama didalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus dari sifat perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dimaksud telah terpenuhi ;

- Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau



penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan kekerasan fisik menurut ketentuan pasal 6 undang-undang nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dan lingkup rumah tangga didalam undang-undang nomor 23 Tahun 2004 adalah meliputi : suami, istri dan anak ;

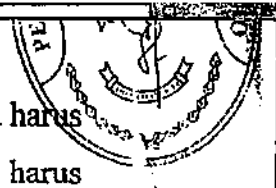
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008 sekitar jam 19.00 Wib dirumah saksi korban Surtiyah di desa Karangsalam terdakwa telah melakukan pemukulan dan penamparan dengan menggunakan tangan terhadap korban Surtiyah yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri, disamping itu terdakwa juga menendang korban serta menyerudukkan kepalanya kearah korban, sehingga korban Surtiyah mengalami sakit sebagaimana bunyi Visum Et Repertum atas nama korban yang dibuat oleh dr Trio Buwono tertanggal 5 Maret 2008 dari Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto yang menerangkan bahwa korban mengalami sakit berupa memar pipi kiri, memar pipi kanan dan memar dibagian dagu disebabkan karena benturan/pemukulan sehingga yang bersangkutan sakit dan atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan selama satu hari dari tanggal 5 Maret 2008 sampai dengan 6 Maret 2008 hal ini sesuai pula dengan foto saksi Surtiyah yang terlihat lebam/memar dibagian pipi/pelipis dan bawah mata ;

KHUSUS UNTUK STUDY

- Bahwa kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai suami yang sah terhadap istrinya yang bernama Surtiyah, hanya disebabkan emosi terdakwa karena dituduh selingkuh dengan wanita lain serta dihalangi pergi mengendarai sepeda motor oleh korban, meskipun dipersidangan terdakwa hanya mengakui menampar korban hanya sebanyak satu kali tapi pengingkaran terdakwa tersebut tidak bisa melemahkan hasil Visum Et Repertum korban, sehingga dengan mendasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dimaksud telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya dan kepadanya juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini telah ditahan di Rutan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sangat mendesak untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tertanggal 17 Maret 2009 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa melakukan perbuatan itu semata-mata hanyalah ungkapan emosi yang tidak bisa terkendali lantaran sikap korban yang cemburu secara berlebihan dan pemicu masalah ini berawal dari perselingkuhan korban dengan laki-laki bernama Sijor sekitar tahun 2004 yang pernah melakukan hubungan intim sebanyak empat kali;

KHUSUS UNTUK STUDY

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak bisa dipakai sebagai alat pemicu bagi terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap korban, karena terdakwa sebagai suami seharusnya dapat lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi permasalahan rumah tangga dan harus melindungi keselamatan istrinya dari pada menuruti emosinya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan terdakwa :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan azas dan tujuan perkawinan dimana sebagai seorang suami seharusnya melindungi dan menyayangi isteri tapi terdakwa justru menyakiti istrinya;

Hal-hal yang meringankan terdakwa :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa sudah minta maaf kepada istri dan keluarganya ;

Memperhatikan ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga,

sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas,
melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ;

2. Menghukum terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

KAMUS UNTUK STUDY

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini SELASA, tanggal 24 MARET 2009, oleh kami WAHYUNI S.H. sebagai Hakim Ketua, DEDY HERMAWAN, S.H.-dan PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini SELASA, tanggal 31 MARET 2009, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SRI PRAMULATSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dihadapan AGUS SUHARTANTO, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadiri oleh terdakwa ;

sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ;



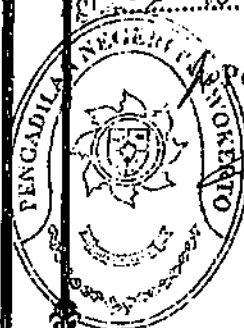
2. Menghukum terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

KIRIBUS UNTUK STUDY

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini SELASA, tanggal 24 MARET 2009, oleh kami WAHYUNI S.H. sebagai Hakim Ketua, DEDY HERMAWAN, S.H. dan PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini SELASA, tanggal 31 MARET 2009, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SRI PRAMULATSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dihadapan AGUS SUHARTANTO, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadiri oleh terdakwa ;

PUTUSAN

foto copy sesuai dengan aslinya
diberikan atas perintah dari ZIL-HADI
gl. 2-2-10. dan penelitian
Pengganti dari Pengadilan.



SRI BANOWO, SH

NIP. 19560504 198203 1 008

Nomor : 237/Pid.B/2009/PN.Pwt.

Atas Nama Terdakwa :
JANI ARIYANTO BIN SUGENG;

SUSUNAN PERSIDANGAN :
PERMADI WIDHIYATNO, S.H. : Hakim Ketua sidang ;
SUDIRA, SH. : Hakim Anggota I ;
HARTO PANCONO, SH. : Hakim Anggota II ;
KURNIA AGUNG PRIBADI, SH. : Panitera Pengganti ;
ERNAWATI, SH : Jaksa Penuntut Umum ;

P U T U S A N
No. 237/Pid.B/2009/PN.Pwt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa : -----

Nama lengkap : **JANI ARIYANTO bin SUGENG;**-----
Tempat lahir : Banyumas;-----
Umur atau tanggal lahir : 22 tahun / 29 Januari 1987;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kelurahan Sumampir, RT.02 RW.03, Kecamatan
Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Sopir;-----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2009; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2009; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 09 Januari 2010;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum

(Advokat), ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah memeriksa barang bukti; -----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum; -----

Telah mendengar pembelaan atau *pledoi* Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan subsideritas, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tertanggal 08 Oktober 2009 dibawah Nomor

Reg. Perk. PDM. 100/PKRTO.3.14/Ep.2/1009 yang pada pokoknya mengemukakan

hal-hal sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

Primer :

Bahwa Terdakwa JANI ARIYANTO bin SUGENG pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2009 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2009, bertempat di Rumah Saksi Sugeng Desa Sumampir RT.02/03 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awal mulanya hari Minggu tanggal 07 Juni 2009 12.00 wib Terdakwa Jani Ariyanto bin Sugeng datang di rumah Saksi Sugeng (orang tua terdakwa) Desa Sumampir RT.02/03 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, karena sudah 2 (dua) hari terdakwa tidak pulang ke rumah dan kebetulan pada waktu itu Saksi Urip sedang berada di rumah mertuanya (Saksi Sugeng) sehingga Saksi Urip selaku isteri terdakwa menanyakan kepada terdakwa pergi kemana kenapa tidak pulang kerumah, dan oleh terdakwa dijawab tidur di rumah perempuan, kemudian Saksi Urip meminta terdakwa untuk pulang kerumah dan menyelesaikan masalah secara baik-baik, akan tetapi terdakwa malah mengusir Saksi Urip dari rumah Saksi Sugeng, karena terdakwa emosi lalu terdakwa menampel pelipis Saksi Urip 2 (dua) kali serta kepala 2 kali dengan menggunakan tangan kanan lalu menarik tangan dan mencakar tangan kiri Saksi Urip lalu terdakwa pergi, kemudian Saksi Urip berusaha untuk mengejar terdakwa namun tiba-tiba terdakwa langsung memukul kepala Saksi Urip dengan menggunakan helm hingga tidak sadar.
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Urip mengalami memar di pipi kiri bawah mata, lengan tangan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan dan lutut kanan, memar tersebut kemungkinan disebabkan benda tumpul, penderita perlu berobat jalan sampai sembuh dan istirahat kurang lebih 2 (dua) hari, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440.677 tanggal 09 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cristina Iskandar.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 a/1 jo Pasal 6 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- Subsider :

Bahwa Terdakwa JANI ARIYANTO bin SUGENG pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2009 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2009, bertempat di Rumah Saksi Sugeng Desa Sumampir RT.02/03 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara :



- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2009 12.00 wib Terdakwa Jani Ariyanto datang dirumah Saksi Sugeng (orang tua terdakwa) Desa Sumampir RT.02/03 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, karena sudah 2 (dua) hari terdakwa tidak pulang ke rumah dan kebetulan Saksi Urip pada waktu itu sedang berada di rumah mertuanya (Saksi Sugeng) sehingga Saksi Urip selaku isteri terdakwa menanyakan kepada terdakwa pergi kemana kenapa tidak pulang kerumah, dan oleh terdakwa dijawab tidur dirumah perempuan, kemudian Saksi Urip meminta terdakwa untuk pulang kerumah untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik, akan tetapi terdakwa malah mengusir Saksi Urip dari rumah Saksi Sugeng, karena terdakwa emosi lalu terdakwa menempeleng pelipis Saksi Urip 2 (dua) kali serta kepala 2 kali dengan menggunakan tangan kanan lalu menarik tangan dan mencakar tangan kiri Saksi Urip lalu pergi, kemudian Saksi Urip berusaha untuk mengejar terdakwa namun tiba-tiba terdakwa langsung memukul kepala Saksi Urip dengan menggunakan helm hingga tidak sadar.

- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Urip mengalami memar di pipi kiri bawah mata, lengan tangan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan dan lutut kanan, memar tersebut kemungkinan disebabkan benda tumpul, penderita perlu berobat jalan sampai sembuh dan istirahat kurang lebih 2 (dua) hari, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440.077 tanggal 09 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cristina Iskandar.

KHUSUS STUDY

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat 4 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi sebanyak 5 (lima) orang, masing-masing bernama Urip, Sugeng, Tuti, Sumiarsih dan Wasim yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai tata cara agamanya masing-masing, dipersidangan dan para saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Urip;

- Bahwa saksi menerangkan, saat dimintai keterangannya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;



- Bahwa saksi menerangkan, tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan oleh sdr.Jani Ariyanto dirumah pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2009 jam 23.00 wib;
- Bahwa saksi menerangkan, kekerasan tersebut dilakukan dengan cara ditampar pipinya , kening dan ditarik tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan, sdr.Jani selaku suami dari saksi melakukan kekerasan sebanyak 1 (satu) kali dan sebelumnya pernah melakukan 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menerangkan , kekerasan tersebut terjadi karena memergoki sdr.Jani menerima sms dari perempuan lain dan ketika ditanyakan tidak dijawab malah sdr.Jani pergi dari rumah tanpa pamit hendak kemana;
- Bahwa saksi menerangkan, kekerasan tersebut terjadi karena ada perempuan lain dan ketika saksi meminta meninggalkan perempuan tersebut sdr Jani tidak mau;
- Bahwa saksi menerangkan selain dari keterangan tersebut diatas pernah juga melakukan kekerasan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 karena saat sdr.Jani tidak pulang ke rumah dan memberikan keterangan habis tidur ditempat perempuan dan saksi diusir dari tempat ~~mertua dan mengatakan tidak akan pulang lagi;~~ **KHUSUS STUDI**
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal dimana terjadi kekerasan ada yang melihat yaitu sdr. Sugeng dan sdr.Wasim;
- Bahwa saksi menerangkan kekerasan tersebut terjadi pada tanggal 5, 7 dan 8 juni 2009;
- Bahwa saksi menerangkan selain dari kekerasan yang terjadi pada tanggal 7 Juni 2009 tidak ada saksi yang melihat karena terjadinya pada tengah malam;
- **2. saksi Sugeng:**
- Bahwa saksi menerangkan, saat dimintai keterangannya dipersidangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anak saksi terhadap sdri. Urip pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 jam 14.00 wib dirumah orang tua sdr.Jani yang beralamat di Kelurahan Sumampir Rt.02/03 Kec.Purwokerto Utara Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui langsung karena melihat sdri.Urip pingsan dan setelah sadar bilang kalau dia habis di dorong oleh sdr.Jani;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui pada point diatas langsung membawa ke bidan dan saksi tidak tahu apakah sdr.Jani sering melakukan kekerasan ataukah baru sekali karena saksi tidak satu rumah dengan sdr.Jani;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kekerasan tersebut sdri Urip mengalami pingsan setelah didorong sdr Jani;



- Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui kejadian kekerasan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 selain itu tidak mengetahuinya;

- 3. Saksi Tuti ;

- Bahwa saksi menerangkan, saat dimintai keterangannya dipersidangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 jam 14.00 wib di rumah orang tua sdr.Jani;

- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui sendiri kejadian tersebut setelah mendengar ada suara tangisan dari sdr.Urip dan saat saksi hendak menghampiri sdr.Urip pingsan sehingga saya bawa ke dalam rumah saksi bersama dengan sdr.Sugeng dan memberikan obat kayu putih;

- Bahwa saksi menerangkan melihat ada memar ditangan sebelah kiri dan tidak tahu memar tersebut akibat apa dan selama ini yang saksi tahu rumah tangganya baik-baik saja;

- 4. Saksi Sumiarsih ;

- Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangannya dipersidangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan kekerasan tersebut adalah sdr.Jani (keponakan saksi) dan yang menjadi korban adalah sdr.Urip (isteri sdr.Jani);

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kekerasan pada tanggal lupa, hari Minggu bulan Juni jam 14.00 wib di rumah orang tua sdr.Jani ;

- Bahwa saksi menerangkan telah mendengar keributan di rumah orang tua Jani dan melihat sdr.Urip pingsan, setelah pingsan sdr.Urip dibawa ke rumah sdr.Tuti dan saksi menengoknya setelah ditanya sdr.Urip menjelaskan bahwa telah dipukul oleh sdr.Jani;

- Bahwa saksi menerangkan telah melihat sdr.Urip lemas dan kalau bangun sebentar pingsan lagi dan hanya sekali mendengar rebut-ribut tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui kejadian kekerasan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 selain itu tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dengan menggunakan apa kekerasan dilakukan karena pada saat kejadian saksi hanya mendengar ribut dan tahu-tahu sdr.Urip sedang pingsan;

- 5. Saksi Wasim;

- Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangannya dipersidangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;



- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan kekerasan tersebut adalah sdr.Jani dan yang telah menjadi korban adalah sdr.Urip (isteri sdr.Jani) dan hubungan saksi adalah sdr.Jani keponakan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan telah mendengar tangisan orang dewasa setelah dilihat ternyata yang menangis adalah sdr.Urip dan tidak lama kemudian pingsan dan dibawa kerumah sdr.Tuti;
- Bahwa saksi menerangkan melihat pada saat kejadian sdr.Urip lemas dan tidak menjelaskan apa-apa setelah sadar dari pingsannya dan mengetahui hanya sekali saja;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui kejadian kekerasan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 selain itu tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dengan menggunakan apa kekerasan dilakukan karena pada saat kejadian saksi hanya mendengar ribut dan tahu-tahu sdr.Urip sedang pingsan;

Menimbang, bahwa ~~terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas ;~~ KHUSUS UNTUK STUDY

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa terdakwa sebelumnya, belum pernah dihukum;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah terdakwa sendiri, dan yang telah menjadi korbannya adalah isteri terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekitar pukul 15.30 wib dirumah orang tua terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sumampir Rt.02 Rw.03 Kec.Purwokerto Utara Kab.banyumas;
- Bahwa keadaan rumah tangga terdakwa selama ini tidak harmonis, karena kurang adanya pengertian dari terdakwa sendiri dan juga isteri terdakwa sendiri;
- Bahwa karena terdakwa merasa jengkel, kesal dengan sikap sdr.Urip yang tidak mau mengerti posisi terdakwa dalam keadaan cape pulang dari rumah teman;
- Bahwa terdakwa menikah dengan sdr.Urip sudah 1 (satu) setengah tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap sdr.Urip dengan cara memukul pada bagian lengan dengan menggunakan tangan kosong dan telah memukul pada bagian kepala dengan menggunakan helm;
- Bahwa sejak terdakwa menikah dengan sdr.Urip terdakwa telah melakukan kekerasan sudah 3 (tiga) kali, yang pertama tahun 2008, yang kedua bulan lupa tahun 2008 dan yang terakhir hari Minggu tanggal 7 Juni 2009;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap sdri.Urip tidak ada yang melihat, tetapi terdakwa lakukan 2 (dua) kali terhadap sdri.Urip tidak ada yang melihat, tetapi tindakan kekerasan yang terakhir ada yang mendengar yaitu Bapak terdakwa yang bernama SUGENG, ibunya SUKIRAH, Pamannya WASIM dan bibinya ASIH;
- Bahwa pada saat sdri.Urip terdakwa pukul mengakibatkan lengan tangan kiri sdri.Urip lecet dan kepalanya agak benjol;
- Bahwa pada kurun waktu tersebut diatas selain dari tanggal 7 Juni 2009 saya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap sdri.Urip;
- Bahwa helm yang saya pergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kekerasan terhadap sdri.Urip hilang saat dibawa adik terdakwa PKL di Pabuaran dan menurut keterangan adik terdakwa helm tersebut dicuri orang saat ditaruh ditempat parkir tempat PKL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Surat Visum Et Repertum di bawah Nomor : 440.077 yang dibuat oleh dr. Cristina Iskandar dokter pemeriksa Puskesmas II Purwokerto Utara;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, kemudian Penuntut Umum mengajukan dan membacakan tuntutan pidananya (requisitur) terhadap terdakwa tertanggal 27 Oktober 2009, yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 44 ayat 1 jo pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah. Tangga,oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : _____

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa JANI ARIYANTO bin SUGENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit" sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 jo pasal 6 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan dakwaan primer JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana
pembelaan atau pledoi yang intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan
terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan
yang melawan hukum, terdakwa merasa bersalah dan khilaf;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut
Umum tersebut terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada
pembelaannya semula; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim
bermusyawarah untuk mengambil putusan; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan
tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam
putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah
melakukan tindak pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang,
selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti ~~bersalah~~ oleh
karena itu dituntut agar dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk memidana seseorang, harus dibuktikan tentang
adanya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai hal adanya tindak pidana diukur secara obyektif
dengan ketentuan undang-undang yang dalam hal ini harus dibuktikan dengan
dipenuhinya semua unsur pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
didakwakan kepada Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pembena, sedangkan
mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan adanya
kesalahan pada diri terdakwa atas terjadinya tindak pidana tersebut dan tidak
ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada
tidaknya tindak pidana dengan cara menghubungkan fakta hukum yang ada
dengan semua unsur pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan
kepada Terdakwa, apabila terpenuhi semua, maka terdakwa telah terbukti melakukan
tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, selanjutnya akan dipertimbangkan
mengenai pertanggungjawaban pidana dengan cara menghubungkan fakta
hukum yang ada dengan semua unsur pertanggungjawaban pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan terungkap fakta hukum
sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi Urip telah menjadi korban kekerasan dalam rumah
tangga yang dilakukan oleh suaminya yang bernama sdr.Jani Aroyanto,
yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 di rumah orang tua

sdr.Jani dengan menggunakan tangan kosong dan helm yang diakibatkan karena sdr.Jani tidak pulang semalaman dan mengatakan bahwa habis tidur ditempat perempuan;

- Bahwa benar ketika saksi Urip menanyakan baik-baik tidak digubris malah diusir, sehingga terjadi pemukulan;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut saksi korban Urip mengalami luka dilengan kiri dan lebam dikepala dan sdr.Jani telah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam bulan Juni yaitu tanggal 5, 7 dan 8 Juni 2009 namun selain dari tanggal 7 Juni 2009 tidak ada saksi yang melihatnya serta helm yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan hilang saat dibawa adiknya PKL;
- Bahwa benar saksi Sugeng (orang tua terdakwa Jani) dirinya mengetahui anaknya yang bernama Jani telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap sdri.Urip selaku isterinya, dan mengetahui setelah mendengar ribut-ribut, dan melihat sdri.Urip pingsan lalu menolong dan membawanya ke Bidan untuk diperiksakan dan mengetahui hanya pada tanggal 7 juni 2009 selain dari tanggal tersebut tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi Tuti dirinya mengetahui telah terjadi permasalahan keluarga antara sdr.Jani dengan sdri.Urip dan setelah mendengar sdri.Urip menangis dan saat saksi menghampiri sdri.Urip pingsan kemudian membawa ke rumah saksi untuk diberikan pertolongan dengan memberikan minyak kayu putih dan saksi melihat ada luka memar pada lengan sebelah kiri;
- Bahwa benar saksi Sumiarsih dirinya mengetahui keponakannya bernama sdr.Jani telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya bernama sdri.Urip setelah mendengar ribut-ribut dan melihat sdri.Urip pingsan setelah ditanya sdri.Urip mengatakan dia telah dipukul oleh sdr.Jani dan kejadian tersebut pada tanggal 7 Juni 2009;
- Bahwa benar saksi Wasim dirinya mengetahui telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sdr.Jani terhadap sdri.Urip, dan mengetahui setelah melihat sdri.Urip menangis dan akhirnya pingsan dan keadaan sdri.Urip pada waktu itu lemas dan hanya mengetahui kejadian pada tanggal 7 Juni 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat

dipersiapkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut

Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsideritas, dengan rincian pasal sebagai berikut:

Primer : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat 1 jo Pasal 6 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsider: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat 4 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu dakwaan

Primer : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat 1 jo Pasal 6 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG;
2. MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA;
3. MENGAKIBATKAN RASA SAKIT;

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menjelaskan "arti setiap orang", namun maksud setiap orang mempunyai pengertian yang sama dengan kata "orang siapa" dalam pasal-pasal KUHP;

Menimbang, bahwa dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah JANI ARIYANTO, dan terdakwa tersebut

mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri



(pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

2. UNSUR "MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA";

Menimbang, bahwa kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5

huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa Urip adalah isteri sah terdakwa Jani Ariyanto bin Sugeng sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh

KUA Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo tanggal 08 Mei 2007;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan karena semalam terdakwa tidak pulang sehingga saksi Urip selaku isteri terdakwa mencari terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 jam 12.00 wib di rumah mertuanya Desa Sumampir RT.02/03

Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas

Menimbang, bahwa setelah saksi Urip bertemu dengan terdakwa dan meminta terdakwa pulang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya secara baik-baik, namun terdakwa malah emosi kemudian terdakwa menampar pipi saksi Urip sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan, lalu mencakar lengan kiri dan memukul kepala Urip dengan menggunakan helm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" ini telah terpenuhi;

3. UNSUR MENGAKIBATKAN RASA SAKIT;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yaitu tamparan terdakwa terhadap saksi Urip pada pipi sebanyak 2 kali, cakaran pada lengan kiri dan pukulan dengan menggunakan helm mengakibatkan saksi Urip sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440.077 tanggal 09 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Cristina Iskandar dari hasil pemeriksaan didapat memar di pipi kiri bawah mata, lengan tangan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan dan lutut kanan, memar tersebut disebabkan benda tumpul, penderita perlu berobat jalan sampai sembuh dan istirahat kurang lebih 2 (dua) hari; **KHUSUS RE. STUDY**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Mengakibatkan Rasa Sakit" ini telah terpenuhi;

✓ Menimbang, bahwa saksi Urip adalah isteri terdakwa sehingga oleh karena itu sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah bagian dari rumah tangga, sehingga oleh karena itu sesuai Pasal 5 terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga telah melakukan kekerasan fisik sehingga oleh karena itu terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 44 ayat 1 jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (schuldigheidsgronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin

sebelum atau pada saat akan berbuat, dan keadaan-keadaan ini telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut diatas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatihan pidana terhadap terdakwa, sehingga terdakwa juga harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera (*deterrent effect*), dan dalam penjatihan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatihan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan *strafmaat* Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa disamping alasan di atas dalam penjatihan pidana kepada terdakwa Majelis Hakim juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban URIP telah merusak masa depan saksi korban URIP, dan bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa yang seharusnya melindungi saksi korban URIP sebagai isterinya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma;
- Hal-hal Yang Meringankan :
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud sifat baik terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

KUHSUS INI IS STUDY

Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan sifat kejahatan dan berat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan karena dalam proses pemeriksaan terdakwa telah ditahan, dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan tersebut, serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP serta untuk efektifitas dalam pelaksanaan putusan, maka memerintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :Visum Et Repertum Nomor : 440.077 tanggal 09 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cristina Iskandar dokter pemeriksa Puskesmas II Purwokerto Utara, secara yuridis tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, serta karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya
pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa JANI ARIYANTO bin SUGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
Visum Et Repertum Nomor : 440.077 tanggal 09 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cristina Iskandar dokter pemeriksa Puskesmas II Purwokerto Utara, secara yuridis tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari : SELASA, tanggal 03 NOPEMBER 2009 oleh kami : PERMADI WIDHIYATNO, S.H.MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUDIRA, S.H.dan HARTO PANCONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : SELASA, tanggal 03 NOPEMBER 2009 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut di atas

Anggota, dan dibantu oleh KURNIA AGUNG

PRIBADI,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri

ERNAWATI S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan

terdakwa;

ANUSUS DATA STUDY





PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

Jl. Gerilya No. 241 Telp. / Fax. : 0281-636030

P U R W O K E R T O

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.U5/13 /HK.04.01/X/2010

Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto dengan ini menerangkan dengan sebenarnya

bahwa :

Nama : **AL HADI**
NIM : **042621002**
Fakultas : **Syariah STAIN Purwokerto.**

dalam rangka menyusun penulisan hukum bidang Hukum Acara Pidana yang berjudul :

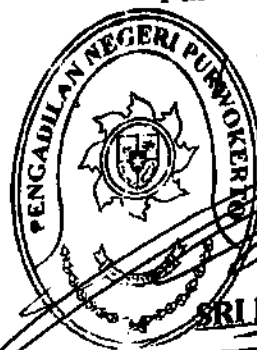
" Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto)."

telah melaksanakan penelitian dengan cara wawancara dan memberikan questioner di Pengadilan Negeri Purwokerto, yang dilaksanakan pada tanggal **25 Mei 2010 s/d 26 Agustus 2010.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Purwokerto, 17 Januari 2011



PANITERA,

SRI BANOWO, SH., MM.

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2007 - 2008

Nomor : STI.26/K/PUBP/175/1.1/2008

Diberikan kepada :

Al - Hadi/ 042621002

.....
Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 24 Januari 2008

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Purnomo, S.Pd, M. Ag
150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40/4 Tulp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. ST.23/P3M/PP.06/081/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 38 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : AL-HADI
NIM : 042621002

Jurusan / Prodi : SYARIAH/ AS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XX Tahun 2007 di :
Desa : CIBANGKONG

Kecamatan : PEKUNCEN

Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 23 Juli sampai 23 Agustus 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai A (89).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian imunagayah skripsi.



Purwokerto, 10 September 2007
Kepala,

M. M. M. M. M.
NIR.0150246732



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان: شارع جنرال أحمد ياني. رقم ٤. هاتف ٢٨١١٢٠٦٢٤. فورواكرطا ٥٢١٢٣

الشهادة

الرقم: س ت أ ٢٦. ك ب ف ف ٩٠٠ / ت. أ. ١. ٥ / ٢٠٠٥

أعطيت إلى :

الاسم

: الهادي

المكان وتاريخ الولادة :

فادنجن، ١٤ يونيو ١٩٨٦.

رقم دفتر القيد

: ٤٢٦٢١٠٠٢

للحصول على النتيجة

١. فهم المسموع

٦٣ :

٢. فهم العبارات والتراكيب

٦٥ :

٣. فهم المفردات والنص والقواعد

٥٣ :

مجموع

PURWOKERTO

في اختبار المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٥

فورواكرطا : ١ أغسطس ٢٠٠٥

رئيس الوحدة لتطوير اللغة

(دوس مريكوم)

رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

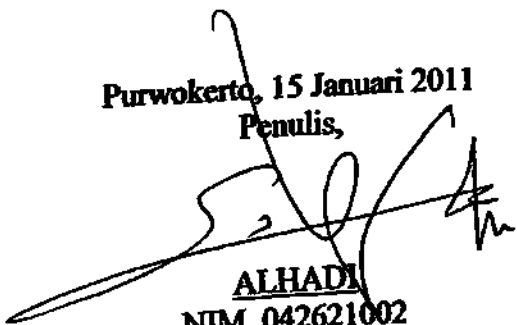
Nama : ALHADI
Tempat Tanggal lahir : Padang, 14 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. KH Syafi'i, No. 1 Kebondalem
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : Hasrul
b. Nama Ibu : Rina Erita

Riwayat Pendidikan

1. SD N 03 Semanan Kalideres Jakarta
2. MTs Dar el Qolam Balaraja Tangerang Banten
3. MA Dar el Qolam Balaraja Tangerang Banten
4. STAIN Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 15 Januari 2011
Penulis,


ALHADI
NIM. 042621002